



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM  
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN  
AKTA-AKTANYA**

**(Analisis kasus : Kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan Majelis  
Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding  
terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera  
Selatan Nomor 02/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2009)**

**TESIS**

**oleh:**

**ULFAH LATIFAH, S.H.  
0906498250**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM  
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN  
AKTA-AKTANYA**

**(Analisis kasus : Kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan Majelis  
Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding  
terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera  
Selatan Nomor 02/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2009)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**oleh:**

**ULFAH LATIFAH, S.H.  
0906498250**

**Pembimbing:**

**PIETER A. LATUMETEN, S.H., MH.**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ULEAH LATIFAH, S.H.  
NPM : 0906498250  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 23 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : ULFAH LATIFAH, S.H.  
NPM : 0906498250  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Notaris Dan Akta-Aktanya (Analisis kasus: Kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2009)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : PIETER A. LATUMETEN, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Drs. WIDODO SURYANDONO S.H., M.H. (.....)

Penguji : AKHMAD BUDI CAHYONO, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Notaris Dan Akta-Aktanya” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Bapak Pieter Latumeten, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Ayahanda KH. Ya' cub Arba, Ibunda Hj. Nurjannah dan seluruh keluarga H. Ahmad Fauzan, H. Ahmad Kaafi, dan Niswah Azizah yang senantiasa memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat sepanjang waktu;

- (6) Kepada teman seperjuangan Penulis Andi Rizkullah Hendrawan yang selama ini senantiasa mendukung dan menjadi motivator bagi Penulis;
- (7) Semua sahabat, kerabat yang memberikan banyak inspirasi, informasi, ilmu dalam diskusi penulisan ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (8) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, dan penulis berharap semoga tesis ini dapat memenuhi sebagaimana diharapkan dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya

Depok, Juli 2011

Penulis

Ulfah Latifah S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULFAH LATIFAH, S.H.  
NPM : 0906498250  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM  
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN  
AKTA-AKTANYA**

(Analisis kasus : Kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2009)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 4 Juli 2011  
Yang menyatakan,



ULFAH LATIFAH, S.H.

## ABSTRAK

Notaris sebagai pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, didelegasikan untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui sebagai kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, selama akta yang dibuat memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan kewenangan tersebut, Institusi Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah agar ketika menjalankan kewenangannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas selain mengawasi juga memeriksa dan membina Notaris. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?, 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?, dan 3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Notaris?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normative dan hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini berada pada Majelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam praktek, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mengakibatkan akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari sempurna menjadi hanya berkekuatan pembuktian bawah tangan, bahkan sebuah akta Notaris dapat batal demi hukum.


## ABSTRACT

Notary as a independent government employees, delegated to run the government in terms of making authentic deed recognized as a formal evidentiary strengt and power of execution, as long as the deed made eligible authenticity specified in Article 1868 Civil Code. With such authority, Public Notary Institutions need to be supervised by the Government so that when executing authority relating to the implementation of the duties of Public Notary Law and Notary Public Code of Ethics. Oversight mechanism is done by the Minister of Justice and Human Rights by establishing a Council of Trustees who served in addition to overseeing Notary, examine and develop. The issue in this paper are: 1.What are the forms and mechanisms of oversight by the Supervisory Council of Public Notary according to Public Notary law?, 2. How is the form of legal violations that occur in practice Notary?, And 3. How does the role of the Supervisory Council Public Notary gave its approval in related examinations conducted by the police against ? This study is a research library that normative law and descriptive research will be analytical evaluative. Milestone of monitoring, inspection, and coaching are at the Regional Supervisory Council (MPD), because in actual MPW as the successor or follow-up of what has been done by the MPD who findings of violations committed by the Notary in practice. Violations committed by the Notary had been made authentic deed degrades the strength of evidence from perfect to just below the hand strength of evidence, even a notary deed can be null and void.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Pokok Permasalahan.....	11
3. Metode Penelitian.....	11
4. Sistematika Penelitian.....	12
<b>BAB II</b>	<b>PERAN PENGAWAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS</b>
2.1. Notaris, Akta-akta dan Kewenangannya	
2.1.1. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	14
2.1.2. Fungsi dan Manfaat Akta Notaris.....	17
2.1.3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	25
2.1.4. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	26
2.2. Kelembagaan dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris	
2.2.1. Kelembagaan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja	
Majelis Pengawas Notaris.....	31
2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-Aktanya	
2.3.1. Pemeriksaan Protokol Notaris.....	50

2.3.2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran	
Undang-Undang Jabatan Notaris.....	53
2.3.3. Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	57
2.4. Bentuk Pelanggaran Notaris dan Implikasinya Terhadap	
Akta-Akta nya.....	63
2.5. Analisis	
2.5.1. Analisis terhadap kasus Notaris H.M.ZAINI, SH, atas putusan Majelis	
Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan	
Banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi	
Sumatera Selatan Nomor 02/MPW Not SS/11 2008 tanggal 29 Februari	
2009.....	65
2.5.2. Analisis Pokok Permasalahan.....	82
<b>PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan.....	95
3.2. Saran.....	97



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, guna mewujudkan suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mencapai hal tersebut, negara melalui Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kenotariatan yakni Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Menteri, mengangkat seorang Notaris sebagai pejabat yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.

Sebagai pejabat yang melayani kebutuhan masyarakat, Notaris berwenang membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta otentik dari setiap lalu lintas hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti hubungan bisnis dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan dalam kebutuhan lainnya, sehingga hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dapat dijabarkan secara jelas dalam suatu akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta otentik digolongkan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan lebih sempurna dibandingkan akta yang dibuat dibawah tangan. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal yang ada pada akta otentik dan tidak dimiliki

---

<sup>1</sup>Pertimbangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

oleh akta bawah tangan, seperti tanggal yang pasti, grosse dari akta otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim, dan kemungkinan hilangnya akta otentik lebih kecil dibandingkan akta di bawah tangan.<sup>2</sup>

Sempurnanya kekuatan pembuktian sebuah akta bahkan tidak dapat dibantah dengan kesaksian tertulis atau lisan dari Notaris yang membuatnya. Karena setelah akta dibaca dan ditandatangani, maka akta telah memiliki kekuatan otentik, yang artinya apa yang dituliskan didalam akta adalah benar sampai ada yang membuktikan sebaliknya.<sup>3</sup>

Dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, sebagai seorang pegawai pemerintah Notaris didelegasikan untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah, yang dengan kewenangan itu tugas yang dijalankan Notaris dalam hal membuat akta otentik di akui sebagai kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, selama akta yang dikeluarkan memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, bentuknya sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, dan pejabat umum harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>4</sup>

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan Negara dalam hal pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian. Namun, Notaris bukanlah pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah, melainkan honorarium dari masyarakat yang mendapat pelayanan hukum dari seorang Notaris. Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris diangkat oleh Pemerintah melalui Menteri, bukan untuk keperluan sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Oleh

---

<sup>2</sup>G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.4, (Jakarta; Erlanga, 1996), hal. 54.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 55.

<sup>4</sup>Pieter Latumeten, 'Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya,'(MAKALAH DISAMPAIKAN PADA Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hal. 2.

karenanya, institusi Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah, agar ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Persyaratan tersebut termaktub dalam undang-undang dan kode etik yang mengatur profesi Notaris. Wawan Setiawan menggambarkan unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
2. Didalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Notaris dilakukan secara berkesinambungan, dan dilaksanakan berdasarkan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas.

Menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan

---

<sup>5</sup>Wawan setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, (Jakarta, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004)hal. 23.

Pemerintah dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,<sup>6</sup> membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap Notaris.

Majelis Pegawai Notaris (untuk selanjutnya disingkat MPN) yang terbentuk sejak berlakunya UUJN dibagi kepada beberapa tingkatan, yakni untuk daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disingkat MPD), untuk daerah provinsi diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disingkat MPW), dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya di singkat MPP).

MPN kini telah terbentuk yang terdiri dari sembilan orang yaitu tiga orang dari unsur Pemerintah, tiga orang dari Notaris, dan tiga orang dari akademisi. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, Pemerintah, dan masyarakat.<sup>7</sup>Dari perpaduan unsur internal dan eksternal tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-pw.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pasal 66 UUJN mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

---

<sup>6</sup>Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

<sup>7</sup>Kode Etik Notaris

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan persetujuan MPD berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:<sup>8</sup>

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah-terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajinkan Undang-undang
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan

---

<sup>8</sup>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*.

yang dibukukan dan disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta

Wewenang MPW selain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-pw.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. UUJN mengatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:<sup>9</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
  - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau;
  - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

---

<sup>9</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Wewenang MPP juga selain diatur dalam UUJN, diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-pw.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. UUJN mengatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:<sup>10</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya, karena dalam perjalanannya akta yang dibuat oleh Notaris tidak selalu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sempurna maupun pegangan yang dapat diandalkan bagi para pihak yang menandatangani akta.

Cacat hukum kerap kali terjadi dalam proses pembuatan akta yang menyebabkan sebuah akta hilang keotentikannya, hal tersebut bisa terjadi akibat ulah Notaris maupun ulah para penghadapnya. A. Kohar, SH dalam bukunya yang

---

<sup>10</sup>Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berjudul Notaris Berkomunikasi mencatat beberapa kesimpulan mengenai hal-hal yang menyebabkan akta menjadi cacat, diantaranya:<sup>11</sup>

1. Akta yang dibuat dihadapan Notaris bisa batal demi hukum, jika isinya melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan;
2. Akta Notaris dapat dibatalkan atas permintaan yang bersangkutan jika persyaratan untuk melakukan tindakan hukum tidak terpenuhi;
3. Orang yang datang kepada Notaris dan bercerita tidak dengan sesungguhnya dapat membahayakan dan membuat kurang mantap akta itu sendiri, yang dapat merugikan para pihak;
4. Cacat akta berakibat akta batal atau dapat dibatalkan, yang bisa disebabkan karena ulah penghadap sendiri.

Cacat pada akta yang dibuat oleh Notaris, juga bisa berujung pemanggilan oleh kepolisian. Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim Mabes Polri Badrodin Haiti dalam sebuah media online menyatakan , bahwa Notaris biasanya dipanggil terkait kasus pertanahan dan pemalsuan dokumen. Kapasitas Notaris bisa sebagai saksi ataupun tersangka. Bahkan, dalam Kongres XX INI (Ikatan Notaris Indonesia) di Surabaya juga diungkapkan, masih banyak Notaris yang melanggar UUJN dalam membuat akta. Misalnya pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah, masih ada Notaris yang tetap mengeluarkan akta meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Adapula, Notaris yang tidak mengetahui pihak-pihak yang tertuang dalam akta lantaran kliennya merupakan limpahan dari Notaris di daerah lain.<sup>12</sup>

Kapoldasu Irjen Nurudin Usman dalam sambutannya pada seminar “Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Polri terhadap Notaris/PPAT sebagai saksi atau tersangka atas dugaan perbuatan tindak pidana” mengatakan bahwa kasus tindak pidana yang melibatkan Notaris, sejak tahun 2005 sampai 2007 di

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 25.

<sup>12</sup>”Ketika Notaris dipanggil Polisi”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh 14 februari 2009.

Direktorat Reskrim dan satuan wilayah di jajaran Poldasu, sebanyak 153 kasus. Dimana 10 orang sebagai tersangka dan sebanyak 143 orang jadi saksi. Pada umumnya Notaris terlibat dalam kasus pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik, dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.<sup>13</sup>

Mengingat Notaris sebagai institusi esoteri, maka Notaris harus diperlakukan secara khusus jika tersangkut dalam suatu perkara pidana dengan mengikuti prosedur pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN. Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Subtansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, yakni:<sup>14</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

<sup>13</sup>[www.waspadaonline.com](http://www.waspadaonline.com), diunduh 29 Oktober 2007.

<sup>14</sup>Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Prosedur pemeriksaan terhadap Notaris yang disebutkan dalam Pasal 66 UUJN hanya berlaku dalam hal Notaris tersangkut dalam perkara pidana, karena Pasal 66 UUJN berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Artinya, jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, pihak penyidik selain mengacu kepada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) juga harus memperhatikan Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris. Terkait dengan hal ini maka tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66 UUJN dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) nomor Pol : B/1056N/2006 dan nomor : 01/MOU/PP-INI/V/V2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris sebagai wadah yang sengaja dibentuk oleh Menteri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, dengan kewenangan yang dimiliki, juga sebagai representatif pemerintah dalam menjembatani para penegak hukum dalam hal melakukan proses hukum yang melibatkan Notaris, membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut, sehingga Penulis memberi judul penelitian ini, dengan judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-aktanya”.

## **2. Pokok Permasalahan**

Adapun, pokok permasalahan yang Penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?
3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Notaris?

## **3. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bahan sekunder yang didapat dari buku, artikel majalah maupun internet, jurnal dan surat kabar, serta berbagai tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, tesis, dan disertasi.

Typology penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan bentuk evaluatif, yaitu menganalisa secara mendalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, dan kewenangan Notaris serta implikasinya ketika Notaris menjalankan kewenangannya. Alat pengumpulan data dengan studi dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Notaris, praktek Notaris, perlindungan dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder mencakup penelitian terhadap perkembangan notariat

di Indonesia, perundangan-undangan yang berkaitan dengan Notaris, kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik serta aspek berlakunya didalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi dalam praktek Notaris, hubungan antara Notaris dengan penghadap dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ketika ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum, serta kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis-evaluatif terhadap kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008.

#### **4. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang Notaris sebagai Pejabat umum yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata dan pengawasan institusi Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II           PERAN PENGAWAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

###### **2.1. Notaris, Akta-Akta dan Kewenangannya**

Pada bab ini memuat tentang tugas dan kewenangan Notaris. Fungsi dan manfaat akta Notaris. Kekuatan pembuktian akta Notaris. Kewajiban dan larangan Notaris.

###### **2.2.   Kelembagaan dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

Pada bab ini memuat tentang kelembagaan, fungsi, tugas dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris.

### **2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta- Aktanya**

Pada bab ini memuat tentang pemeriksaan protokol Notaris. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **2.4. Bentuk Pelanggaran Notaris dan Implikasinya Terhadap Akta-aktanya**

### **2.5. Analisis**

Bab ini memuat analisis terhadap kasus Notaris H.M. ZAINI, SH Atas Putusan MPP Notaris Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan Banding Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan analisis terhadap pokok permasalahan.

## **BAB III PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran

## BAB II

### PERAN PENGAWAS NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

#### 2.1. Notaris, Akta-akta, dan Kewenangannya

##### 2.1.1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didasari oleh perangkat aturan hukum, diantaranya Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.*

Dalam kamus bahasa Indonesia, Notaris berarti orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb. Undang-Undang Jabatan Notaris menjabarkan pengertian Notaris yaitu :<sup>15</sup>

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.*

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Posisi tersebut menempatkan Notaris sebagai

---

<sup>15</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

perpanjangan tugas negara yang menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat diberikan oleh Notaris berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, sebab kewenangan Notaris merupakan tindakan hukum yang diatur dan diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap jabatan Notaris.<sup>17</sup>

Berikut kewenangan Notaris dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata selain membuat akta otentik, berdasarkan yaitu :<sup>18</sup>

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

---

<sup>16</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 229.

<sup>17</sup>FX. Suhardana, *Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001) hal. 23 ., bahwa kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.

<sup>18</sup>Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam hal pembuatan akta otentik, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Selain itu, akta tersebut harus mempunyai nilai yuridis dalam arti mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya dalam membuat sebuah akta, seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memperhatikan 3 (syarat) sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Syarat subyek yaitu para pihak yang melakukan perbuatan hukum adalah pihak yang berhak atau berwenang.
2. Syarat obyek yaitu tanah atau obyek lainnya, secara hukum tidak dalam sengketa dan tidak menjadi jaminan utang lainnya.
3. Syarat yuridis formil yaitu Pejabat Umum yang membuat akta otentik adalah pejabat yang berwenang, ada 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, disetujui oleh ahli warisnya, dan disetujui oleh ahli warisnya dalam hal hibah sedangkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan standar khusus yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris yang berkaitan dengan surat sebagai alat pembuktian tertulis dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1867 sampai dengan pasal 1880.

---

<sup>19</sup> Supranowo, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hak Tanggungan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1990) hal. 36.

Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggungjawab atas tugas yang di jalankan dan kewenangan yang dimiliki. Namun, tanggungjawab Notaris dibatasi hanya kepada kebenaran formil yang telah diberikan oleh para penghadap. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran hal-hal yang dikemukakan penghadap, karena tugas Notaris dalam proses pembuatan akta adalah mencatat atau menuliskan keterangan-keterangan atau hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan penghadap. Jadi, apabila dalam proses pembuatan akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Notaris bertanggungjawab terbatas pada masa jabatannya, sehingga Notaris tidak perlu menjadi saksi di persidangan untuk membuktikan keabsahan akta yang dibuatnya karena akta notaris merupakan akta otentik.

### **2.1.2 Fungsi dan Manfaat Akta Notaris**

Sebelum memahami akta lebih dalam, ada baiknya kita memahami pengertian tulisan terlebih dahulu. Tulisan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Seba-Serbi Notaris* adalah “pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran”. Jadi, tulisan tidak diharuskan menyandang tanda tangan. Sedangkan, “tanda adalah suatu tulisan yang tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriah merupakan kesatuan lengkap”. Dengan demikian pengertian daripada akta adalah:<sup>20</sup>

*“Suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti”.*

Secara umum, ditinjau dari pembuatannya akta dibedakan menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Rusmadi Murad menyatakan bahwa akta otentik adalah “akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan

---

<sup>20</sup>Tan Thong Kie, op. cit., hal. 154

maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan yang dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan”.<sup>21</sup> Sedangkan, akta dibawah tangan adalah tulisan di bawah tangan antara satu pihak dengan pihak lain tanpa perantara seorang Pejabat yang diakui oleh pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata yaitu : “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatannya. Apabila akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pegawai Umum (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai Catatan Sipil), maka untuk akta dibawah tangan proses pembuatannya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Pegawai Umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Contoh dari akta otentik adalah akta Notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Sedangkan, akta dibawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Akta Notaris, yang diakui sebagai akta otentik diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan proses pembuatannya. Pertama, jika dalam prosesnya akta itu dibuat berdasarkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak, maka akta itu diklasifikasikan sebagai “akta partij” (*partij-akten*). Kedua, jika dalam prosesnya akta itu dibuat dengan jalan si Notaris menerangkan/memberikan kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan, dialami dan dilakukan oleh pihak lain maka akta tersebut diklasifikasikan sebagai “akta relaas” (*relaas-akten*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung : Alumni, 2000) hal. 54.

<sup>22</sup>[http://hukumpedia.com/index.php?title=Akta\\_Notaris](http://hukumpedia.com/index.php?title=Akta_Notaris)”, diakses tanggal 3 Maret 2011

<sup>23</sup>Andasasmita, *op.cit.*, hal. 11.

Dari dua klasifikasi akta tersebut dapat ditarik dua perbedaan sifat ditinjau dari ditandatanganinya akta atau tidak. Pertama, *akta relaas* tetap sah walaupun satu atau lebih diantara para pihak tidak menandatangani akta, dengan catatan si Notaris menyebutkan dalam akta tersebut penyebab mereka tidak menandatangani akta. Kedua, *akta partij* tidak akan sah apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut berarti ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali ada alasan yang kuat sehingga ia tidak dapat menandatangani akta seperti tidak bisa menulis, tangannya sakit, atau sebagainya dimana alasan tersebut harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris didalam akta.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Oleh karenanya, akta berfungsi sebagai alat pembuktian. Pasal 1870 KUH Perdata, menyebut akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Sehingga, akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, artinya akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Sedangkan, akta dibawah tangan baru mengikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1857 KUH Perdata yaitu: “akta dibawah tangan tanda tanganya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya”.

Akta otentik selain harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, bentuknya juga harus sesuai dengan undang-undang, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta;
  - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta;
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Sesuai dengan fungsi akta otentik untuk membuktikan suatu perbuatan hukum, dengan cara mencatat semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan baik

yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, membuat akta-akta Notaris tidak terbatas macamnya. Hal tersebut dikarenakan perlunya melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu pembuktian mengenai perbuatan hukum perdata yang dilakukan.

Macam-macam akta yang dikeluarkan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat ada yang harus dibuat dihadapan Notaris menurut/berdasarkan undang-undang, ada pula yang dibuat berdasarkan perjanjian yang diberi nama oleh undang-undang (*benoemde overeenkomsten*) seperti jual beli, tukar-menukar, dan lain sebagainya, sebagaimana termaktub dalam buku ke III KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, juga ada perjanjian-perjanjian yang disebut "*innominaat-contracten*" atau "*onbenoemde overeenkomsten*" yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh/dalam undang-undang, namun tunduk pada peraturan-peraturan umum pada bab ini dan bab sebelumnya, yakni KUH Perdata (Pasal 1319 KUH. Perdata).

Berikut macam-macam akta yang biasa atau sering dibuat dihadapan/oleh Notaris:

- a. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personenrecht*/KUH.Perdata Buku I), antara lain:
  - Berbagai izin kawin, baik dari orang tua ataupun kakek/nenek (Pasal 71 KUH.Perdata/harus otentik);
  - Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70 KUH.Perdata/harus otentik);
  - Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148 KUH.Perdat/harus otentik);
  - Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79 KUH.Perdat/harus otentik);
  - Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177 KUH.Perdata/harus otentik);

- Berbagai kuasa/bantuan suami kepada isterinya (Pasal 108 dan 139 KUH.Perdata);
- Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191 KUH.Perdat/harus otentik);
- Kuasa melepaskan harta campur (Pasal 132 dan 133 KUH.Perdata);
- Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196 KUH. Perdata/harus otentik);
- Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237 KUH.Perdat/harus otentik);
- Perdamaian antara suami-isteri yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal 248, 249 KUH.Perdata);
- Keingkarannya anak (Pasal 253-256 KUH.Perdata);
- Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUH.Perdata/harus otentik);
- Pengangkatan wali (Pasal 355 KUH.Perdata/harus otentik);
- Pengakuan terima perhitungan dsb. Dari/kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 412 KUH.Perdata);
- Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412 KUH.Perdat);
- Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 KUH.Perdat).

b. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (*zakenrecht*/ Buku ke II KUH.Perdata)

- Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat umum, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan,

fideicommiss, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Pasal 874 KUH.Perdata/harus otentik);

- Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (Pasal 1023 dsb. 1044 dst KUH.Perdata);
- Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Pasal 1066 KUH.Perdata/dalam pelbagai hal harus otentik);
- Pencatatan harta peninggalan (Pasal 1073 KUH.Perdata);
- Jaminan-jaminan gadai (Pasal 1150 KUH.Perdata);
- Jaminan-kebendaan hipotik (Pasal 1162 dst, 1171, 1195 dan 1196 KUH.Perdata jo peraturan agraria/harus otentik).

c. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbentenis-senrecht*/Buku III), antara lain:

- Berbagai macam/jenis jual beli (Pasal 1457 dst KUH.Perdata), untuk jual beli tanah dengan akta PPAT;
- Berbagai macam/jenis tukar-menukar (Pasal 1541 dst KUH.Perdata), untuk tanah dengan akta PPAT;
- Berbagai macam/jenis sewa-menyewa (Pasal 1548 dst KUH.Perdata);
- Macam-macam perjanjian perburuhan/hubungan kerha (Pasal 1601 dst KUH.Perdata);
- Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1604 dst KUH.Perdata);

- Rupa-rupa persekutuan/perseroan (maatschap) (Pasal 1618 dst KUH.Perdata);
- Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 dst KUH.Perdata);
- Berbagai hibahan (Pasal 1666 dst KUH.Perdata), untuk tanah dengan akta PPAT (Pasal 1682 KUH.Perdata/harus otentik);
- Rupa-rupa penitipan barang (Pasal 1694 dst KUH.Perdata);
- Aneka perjanjian tentang pinjam-pakai (Pasal 1740 dst KUH.Perdata);
- Berbagai perjanjian pinjam-meminjam/kredit/utang uang dsb (Pasal 1754 dst KUH.Perdata);
- Rupa-rupa pemberian kuasa, baik khusus maupun umum (Pasal 1792 dst KUH.Perdata);
- Penanggungan utang/jaminan pribadi/borgtocht (Pasal 1820 KUH.Perdata);
- Perdamaian dalam berbagai masalah (Pasal 1851 dst KUH.Perdata);
- “seribu satu” (tidak teduga banyaknya macam kontrak inominat(atas dasar Pasal 1338 jis Pasal 1319, Pasal 1233 dst dan Pasal 1313 dst KUH.Perdata).

d. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan, antara lain:

- Berbagai perseroan (maatschap, firma, komanditer/CV, Persroan terbatas);
- Protes non-pembayaran /akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD)

- Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang, kontrak perburuhan dengan pedagang keliling.
- e. Akta-akta yang menyangkut badan-badan sosial/kemanusiaan (*zedelijke lichamen*), seperti perkumpulan, yayasan, dan wakaf (harus otentik).<sup>25</sup>

### 2.13. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kuatnya pembuktian suatu akta otentik berbeda dengan akta bawah tangan, akta otentik mempunyai karakteristik khusus dalam kekuatan pembuktiannya dilihat dari bentuknya, proses pembuatannya, sampai dengan isinya, berikut penjabaran kekuatan pembuktian akta otentik:

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*UITWENDIGE BEWIJSRACHT*)

Kekuatan pembuktian lahiriah ini berarti bahwa akta tersebut dengan sendirinya mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik atau dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*". Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta bawah tangan hanya sah sepanjang yang menandatangani mengakui kebenaran tandatangannya.

#### 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*FORMELE BEWIJSKRACHT*)

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Selain itu, terjaminnya kebenaran/kepastiaan tanggal dari akta, tanda tangan yang terdapat didalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) yang disebut dalam akta, juga kebenaran tempat dibuatnya akta. Akta partij maupun akta relaas dalam kekuatan pembuktiaan formal adalah sama, dalam arti bahwa keterangan pejabat yang terdapat didalam kedua golongan

---

<sup>25</sup>Andasasmita, *op.cit.*, hal. 11-14

akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik akta partij maupun akta relaas, mempunyai kekuatan pembuktiaan formal dan berlaku kepada setiap orang.

### 3. Kekuatan Pembuktian Material (*MATERIELE BEWIJSKRACHT*)

Kekuatan pembuktian material ini berarti bahwa isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh dibuatkan akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*" akta mempunyai kekuatan pembuktiaan material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal-pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata antara para pihak yang bersangkutan, para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum didalam akta, dengan pengertian:

- a. Apabila dipergunakan dimuka pengadilan, maka akta itu adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktiaan lain disamping itu;
- b. Kalaupun ingin dibuktikan sebaliknya, dapat dibuktikan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.<sup>26</sup>

#### **2.1.4. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Dalam pembuatan akta otentik, seorang Notaris berkewajiban untuk tetap menjaga keotentikan sebuah akta, ada beberapa kewajiban yang harus Notaris penuhi berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN, agar akta Notaris tidak mengalami degradasi pembuktian yaitu mengalami penurunan kekuatan pembuktian, dari berkekuatan otentik menjadi kekuatan bawah tangan, berikut beberapa pasal nya:

---

<sup>26</sup>Tobing, *op.cit.*, hal 55.

1. Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
2. Pasal 16 ayat (7), yaitu apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris, maka Notaris wajib mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.

Kewajiban lain yang harus Notaris penuhi dalam menjaga keotentikan sebuah akta, berdasarkan Pasal 41 UUJN, yaitu:

1. Pasal 39 UUJN, yaitu:
  - a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
2. Pasal 40 UUJN, yaitu setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, wajib mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para penghadap.

Sedangkan, larangan terhadap Notaris terkait dengan pembuatan akta, dijabarkan dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yaitu dilarang membuat akta untuk diri sendiri, istri dan suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam

garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan tersebut dikecualikan dalam Pasal 52 ayat (2) ketika Notaris menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Dalam keadaan demikian, Notaris tersebut tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tetapi sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum tersebut.

Akta Notaris dalam prakteknya tidak hanya dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian, lebih dari itu bahwa sebuah akta Notaris dapat menjadi batal demi hukum, apabila Notaris melalaikan beberapa kewajiban yang ada dalam UUJN, diantaranya:

1. Tidak membuat daftar wasiat dan mengirimkannya ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada waktu minggu pertama setiap bulan berikutnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I;
2. Tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia yang pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k;
3. Pada akhir akta tidak menyebutkan dan menyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris, dan penterjemah resmi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44;
4. Tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas pengubahan dan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49;

5. Tidak melakukan pencoretan, pemarkahan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50;
6. Tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51.

Pengertian batal demi hukum dalam suatu akta Notaris, berbeda dengan pengertian batal demi hukum sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Sebab, secara substansi seorang Notaris tidak mungkin membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Batalnya suatu akta Notaris secara hukum, hanya terkait dengan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal.

Notaris selain mempunyai kewajiban dalam pembuatan akta sebagaimana dipaparkan sebelumnya, juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, yaitu:<sup>27</sup>

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

---

<sup>27</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- j. menerima magang calon Notaris
- k. Notaris tidak perlu menyimpan akta dalam protokol Notaris, bila Notaris membuat akta dalam bentuk originali. Akta originali diantaranya adalah akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; akta penawaran pembayaran tunai; akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; akta kuasa; akta keterangan kepemilikan; atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, kecuali akta originali yang berisi kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Penandatanganan Akta originali dilakukan pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

Sedangkan, larangan Notaris sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. menjabat jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## **2.2. Kelembagaan dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

### **2.2.1. Kelembagaan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris**

Sejak berlakunya UUN pada tanggal 6 (enam) Oktober 2004, kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Istilah kewenangan sendiri, dalam konsep hukum public sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (1) Pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- (2) Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
- (3) Konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang, dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris, mempunyai jenjang yang berbeda. Untuk tingkat daerah oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), propinsi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan pusat oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Kewenangan MPD, MPW, dan MPP selain diatur dalam UUJN juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 39-PW.07.10 Tahun 2004. Sesuai dengan tingkatannya, masing-masing Majelis Pengawas mempunyai fungsi, tugas dan tata kerja yang berbeda, berikut penjabarannya :

### **1. Majelis Pengawas Daerah**

MPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas tingkat daerah mempunyai kewenangan mutlak yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP. Sebab dalam UUJN, disebutkan bahwa hanya dengan persetujuan MPD para penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melakukan proses penegakan hukum yang melibatkan Notaris. Perlunya persetujuan MPD, dikarenakan Notaris adalah suatu jabatan yang harus menjaga rahasia klien atas akta yang dibuatnya dengan kata lain Notaris mempunyai rahasia jabatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yaitu:

---

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheia) Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1998), hal. 2.

“....Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Tata cara pemeriksaan dan pemanggilan Notaris dalam perkara pidana baik itu sebagai saksi maupun tersangka berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya tunduk pada ketentuan Pasal 66 UUJN dan hubungan Pasal 66 UUJN dengan Pasal 112 dan Pasal 43 KUHAP yang mengatur tentang pemanggilan saksi atau tersangka, dan penyitaan bukti tulisan atau surat yang disimpan oleh seseorang yang menurut UU wajib merahasiakan, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna kepentingan penyidikan adalah sebagai *LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI*.<sup>30</sup> Oleh karenanya dalam proses penegakan hukum yang melibatkan Notaris, penerapan hukum acaranya perlu dilakukan secara khusus dengan prosedur khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 66 UUJN yaitu:<sup>31</sup>

“Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- (a). Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
- (b). Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.

---

<sup>30</sup> KUHAP mengatur tentang pemanggilan saksi atau tersangka, yang dimaksud dalam pasal 112 KUHAP dan penyitaan bukti tulisan atau surat yang disimpan oleh seseorang yang menurut UU wajib merahasiakan, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dimaksud dalam Pasal 43 KUHAP, guna kepentingan penyidikan. Dengan berlakunya Pasal 66 UUJN maka ketentuan Pasal 112 KUHAP hanya dapat dilaksanakan terhadap Notaris setelah adanya Persetujuan Majelis Pengawas Daerah MPD, Pieter Latumeten, “*Tentang Kedudukan Notaris Dalam Penyidikan Tindak Pidana berkaitan dengan akta yang diterbitkannya*”,(Makalah Disampaikan Pada Seminar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 23 Februari 2011), hal. 11

<sup>31</sup> Latumeten, *Ibid.*, hal 7.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.10 Tahun 2007 menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 tersebut, yang menegaskan kembali mengenai persetujuan MPD yang diberikan dalam bentuk Keputusan Ketua/Wakil Ketua MPD berdasarkan Keputusan Rapat Pleno MPD yang bersifat final dan mengikat bagi Penyidik, sedangkan penyitaan terhadap minuta akta, surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga dengan persetujuan MPD yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua/Wakil Ketua MPD berdasarkan putusan Rapat Pleno MPD yang bersifat final dan mengikat.<sup>32</sup>

MPD, ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris guna memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dapat bersikap objektif, dalam arti MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara dan prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dalam kaitan ini, MPD dalam memberikan persetujuannya harus memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, berikut syarat dan kriterianya:<sup>33</sup>

1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saksi atau Tersangka yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau:

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, menegaskan bahwa MPD wajib memberikan PERSETUJUAN atau TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan Proses Peradilan, dan bilamana jangka waktu tersebut terlampaui, MPD Notaris belum mengambil keputusan, maka dianggap MPD Notaris menyetujuinya.

<sup>33</sup>Latumeten, *Op.Cit.*, hal 11.

- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau:
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
  - c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak
  - d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau;
  - e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Syarat dan kriteria tersebut, merupakan acuan bagi MPD dalam mengeluarkan keputusan untuk memberikan persetujuan maupun tidak memberikan persetujuan. Sehingga, apabila seorang Notaris telah memenuhi tata cara dan prosedur pembuatan akta maka MPD dapat tidak memberikan persetujuannya kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MPD dalam mengeluarkan keputusannya sebagai pelaksana Pasal 66 UUJN jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007, dapat berupa:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Latumeten, *Ibid.*, hal. 11

- a. Memberikan Persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil notaris guna kepentingan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka dalam dugaan tindak pidana yang disebut dalam permohonan penyidik;
- b. Memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil foto copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dengan cara: Copy minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh notaris dan kemudian diserahkan oleh notaris kepada penyidik dengan membuat Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Penyidik dan Notaris;
- c. Memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil Minuta Akta yang dilekatkan pada minuta akta yang disimpan dalam Protokol notaris, guna keperluan pemeriksaan keabsahan tanda tangan yang tertera pada minuta akta yang dilekatkan pada minuta tersebut di Laboratorium Kriminalistik, yang dilakukan dengan cara: Notaris membawa minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh Penyidik guna pemeriksaan keabsahan tandatangan di Laboratorium Kriminalistik dan jika pada hari yang ditentukan tidak dapat diselesaikan maka notaris membawa kembali minuta akta tersebut dan membawa kembali minuta akta untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- d. Tidak memberikan persetujuan pemanggilan notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka atau pengambilan copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau pengambilan minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta guna pemeriksaan keabsahan tanda tangan di laboratorium kriminalistik.

Kedudukan MPN dapat dikatakan sebagai badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN), hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 2 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 yang mengatakan bahwa:<sup>35</sup>

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Rumusan pasal 1 ayat 2 UU

<sup>35</sup>Latumeten, *Ibid.*, hal. 9

PTUN, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan dibidang kenotariatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU Jabatan Notaris.

Dengan kedudukan seperti itu, surat keputusan atau ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan dalam hal Notaris merasa bahwa keputusan Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan dengan transparan dan berimbang dalam pemeriksaan.<sup>36</sup>Notaris, juga mempunyai hak untuk melakukan upaya administratif yang diajukan ke PTUN baik dengan keberatan administratif maupun banding administratif.

Jadi, walaupun putusan Majelis Pengawas bersifat final atau dinyatakan tidak dapat ditempuh dengan upaya hukum lain. Namun, pada dasarnya upaya administratif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi dilingkungan pemerintahan sendiri baik melalui prosedur keberatan maupun banding administrasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Aspek Positif yang didapat dari upaya administratif ini adalah penilaian perbuatan tata usaha Negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan

---

<sup>36</sup> Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>37</sup> S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 81.

dibuatnya keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha Negara terdahulu.<sup>38</sup>

Kewangan MPD lainnya yang diberikan oleh undang-undang, adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis Pegawai Wilayah

Selain itu MPD juga mempunyai wewenang yang berkaitan dengan:<sup>40</sup>

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat

---

<sup>38</sup>H.M. Laica Marzuki, "Penggunaan Upaya Hukum Administrasi dalam sengketa Tata Usaha Negara", Hukum Dan Pembangunan, No.2, Tahun XXII, April 1992, hal.199.

<sup>39</sup>Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>40</sup>Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :<sup>41</sup>

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya

---

<sup>41</sup>Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD, yang berkaitan dengan:<sup>42</sup>

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

wewenang MPD terkait pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;

---

<sup>42</sup> PasaL 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*.

<sup>43</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*

- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan protocol Notaris.

Wewenang MPD terkait dengan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa dan kemudian disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan MPP.<sup>45</sup>

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

---

<sup>44</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*

<sup>45</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*

- 2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsure pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Menandatangani dan member paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- 6) Menyampaikan kepada MPW;
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - b. Laporan insidentil setiap 15 (limabelas) hari setelah pemeberian izin cuti.

## **2. Majelis Pengawas Wilayah**

Kewenangan MPW selain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pasal 73 ayat (1) UUJN mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
  - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
  - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat

- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dibuatkan berita acaranya (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan MPW, yaitu:

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pada angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi dengan hormat;
2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;

3. Mencatatata izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis PnegawasWilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
5. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
  - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

### **3. Majelis Pengawas Pusat**

Kewenangan MPP disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Pasal 77 UUJN mengatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selain itu, wewenang MPP juga diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indondesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak berkas diterima;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, Pasal 84 UUJN<sup>46</sup> dan 85 UUJN, dan kewenangan lain yaitu:

1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
2. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

---

<sup>46</sup>Wewenang MPP untuk melaksanakan sanksi perdata sebagaimana termaksud dalam Pasal 84 UUJN, karena sanksi perdata tidak pernah diberikan kepada instansi lain, seperti MPP. Sanksi perdata hanya berlaku antara pihak yang dirugikan (atau pihak yang tersebut dalam akta) dan Notaris dengan perantara pihak pengadilan yang didahului dengan proses gugatan sebagai pelaksanaan Pasal 84 UUJN.

4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan:

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan dan;
3. Menjatuhkan sanksi.

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas Notaris menurut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris terbentuk dalam suatu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris. Lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan yang terdahulu.

Keberadaan dari Majelis Pengawas Notaris ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena pengawasan terhadap profesi Notaris sebenarnya dilakukan oleh Menteri,<sup>47</sup> yang dalam pelaksanaannya tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk membantu dan melaksanakan pengawasan tersebut.<sup>48</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri merupakan suatu pengawasan terhadap profesi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan dari jabatan Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas ini terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang yaitu:

---

<sup>47</sup>Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>48</sup>Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara;
2. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di provinsi;
3. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu<sup>49</sup>:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.<sup>50</sup>

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud mngusulkan 3 (tiga) orang calon Majelis Pengawas. Pengusulan atas ketiga unsur tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah, dilakukan oleh:
  - a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
  - b. Unsur organisasi notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;

---

<sup>49</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

<sup>50</sup> Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>51</sup> Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), dan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
2. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah, dilakukan oleh:
    - a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
    - b. Unsur organisasi notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
    - c. Unsur/ahli akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
  3. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat, dilakukan oleh:
    - a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
    - b. Unsur organisasi notaries oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
    - c. Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Dari ketiga unsur tersebut, para calon Majelis Pengawas Notaris inipun diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris. Syarat-syarat tersebut adalah<sup>52</sup>:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

---

<sup>52</sup> Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut<sup>53</sup>:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Fotokopi keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Dalam melaksanakan pengawasannya, Majelis Pengawas Notaris dalam tiap-tiap jenjang Majelis dibantu oleh seorang atau lebih sekretaris yang akan ditunjuk dalam Rapat Majelis Notaris,<sup>54</sup> yang juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berasal dari unsur pemerintahan;
2. Mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah;
3. Mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada akhirnya setelah calon-calon Majelis Pengawas Notaris memenuhi persyaratan, maka Majelis Pengawas Notaris ini akan melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu dihadapan pejabat yang mengangkatnya,<sup>55</sup> dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

---

<sup>53</sup>Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

<sup>54</sup>Pasal 2 ayat (12), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

<sup>55</sup>Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, maka akan dibuatlah tempat kedudukan kantor sekretariat yang berada pada:

1. Kantor Unit Pelaksana Teknis Departemen Hukum dan HAM atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah.
2. Kantor Wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat

### **2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-Aktanya**

#### **2.3.1. Pemeriksaan Protokol Notaris**

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau *Tim Pemeriksa* yang melakukan pemeriksaan tersebut hanya ada pada MPD dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini bersifat insidental yaitu untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu.

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan :

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri dari:

- 1) Minuta akta;
  - 2) Buku daftar akta atau reportorium;
  - 3) Buku Khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
  - 4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
  - 5) Buku daftar protes;
  - 6) Buku daftar wasiat;
  - 7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
  8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
  9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang dipindahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
  10. Uji petik terhadap akta;
  11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
  12. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
    - 1) sarjana; dan
    - 2) non sarjana.
  13. Saranan Komputer, antara lain:
    - 1) komputer;
    - 2) meja;
    - 3) lemari;

- 4) kursi tamu;
- 5) mesin ketik;
- 6) filling cabinet;
- 7) pesawat telepon/faksimili/internet.

14. Penilaian pemeriksaan, dan

15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Tujuan daripada pemeriksaan protokol Notaris adalah untuk memeriksa administrasi kantor Notaris. MPD sebagai lembaga yang berhak memeriksa membentuk tim pemeriksa yang dibagi kedalam 3 (tiga) tim. Contoh, di Jakarta Pusat yang terdapat 150 (seratus limapuluh) Notaris. MPD kota Jakarta Pusat yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yakni 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang unsur Notaris, membentuk tim pemeriksa, 1 (satu) tim diambil dari masing-masing unsur yang ada, sehingga terbentuklah 3 (tiga) tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini kemudian membagi 3 (tiga) jumlah Notaris yang ada menjadi masing-masing berjumlah 50 (limapuluh) Notaris. Sehingga, 1 (satu) tim pemeriksa kedatangan memeriksa 50 (limapuluh) Notaris.

Selain memeriksa protokol Notaris, tim pemeriksa juga memeriksa apakah Notaris telah memenuhi kewajibannya untuk membuat laporan bulanan pada setiap tanggal 15 (limabelas) di bulan berikutnya. Kemudian tim pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk mencatat setiap kekurangan dan temuan-temuan yang ada.

Apabila ditemukan pelanggaran undang-undang seperti yang sering terjadi yakni pemunduran tanggal akta yang dilakukan oleh Notaris, maka tim pemeriksa akan melakukan pencocokan dengan minuta akta, daftar akta, dan klapper kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa untuk dilaporkan kepada MPW, sesuai dengan kewenangan MPW yakni menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan yang disampaikan masyarakat

melalui MPD.<sup>56</sup> Setelah pemeriksaan, MPD akan memberikan penilaian terhadap administrasi kantor Notaris yang diperiksa, dimana penilaian tersebut akan berpengaruh bagi MPD dalam memberikan keputusan ketika seorang Notaris akan mengajukan permohonan perpanjangan jabatan, seperti yang disebut dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN.<sup>57</sup>

### **2.3.2 Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris**

Majelis Pengawas Notaris selain berwenang melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris, juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebut dan diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.<sup>58</sup> Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan seluruh sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.
2. Mengenai wewenang MPP, yaitu penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP

---

<sup>56</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta Pusat, pada tanggal 26 April 2011.

<sup>58</sup> Penjelasan Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN berlaku untuk Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Tapi, Pasal 85 UUJN tidak menyebutkan pemberlakuan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pasal 85 UUJN hanya berlaku untuk Notaris saja. Seharusnya, ketentuan Pasal 85 UUJN berlaku pula untuk Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata, bahwa pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

1. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, tapi MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e UUJN).
2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.
3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas

Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa

menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- b. pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.<sup>59</sup>

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata, administrasi juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana. Sanksi menurut Philipus M. Hadjon menyatakan sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat

---

<sup>59</sup>Kewenangan MPP untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris merupakan putusan yang konkret, individual, dan final dari MPP yang ditujukan kepada seorang Notaris atas hasil pemeriksaan MPP. Jika putusan ini tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka putusan tersebut Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara. Meskipun dalam hal ini sebenarnya Menteri Hukum dan HAM sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris, putusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Notaris yang bersangkutan, tapi dalam hal ini gugatan tersebut lebih tepat, diajukan kepada MPP dengan alasan MPP yang telah memeriksa dan melakukan persidangan atas Notaris yang bersangkutan yang mengetahui kejadian dan latar belakang untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. Dengan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>60</sup>

- a. sebagai alat kekuasaan;
- b. bersifat hukum publik;
- c. digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut, pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang tetapi bisa juga dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).<sup>61</sup>

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan

---

<sup>60</sup> Hadjon, Ibid., hal. 262.

hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau mewajibkan.<sup>62</sup>

Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik itu ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.<sup>63</sup>

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris.

Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

### **2.3.3 Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris**

Mekanisme pelaksanaan Pasal 66 UUJN ini, diawali dengan Polisi yang mengirim surat kepada MPD, ketika ingin menghadirkan Notaris sebagai saksi

---

<sup>62</sup>Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, (Surabaya: Yuridika, 1992) hal.6

<sup>63</sup>Hadjon, *Ibid.*, hal. 5.

atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan surat tersebut, Notaris dipanggil oleh MPD, untuk ditanyakan bagaimana standar dan tata cara pembuatan aktanya dan bagaimana kelengkapan data yang mendukung pembuatan akta. Setelah itu, MPD menilai ada tidaknya unsur pidana dalam proses pembuatan sampai pengeluaran akta. Jika ditemukan unsur pidana, maka MPD akan mengambil keputusan secara voting, namun jika tidak ditemukan dan menurut penilaian MPD, Notaris telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka Notaris tersebut akan dilindungi secara hukum.<sup>64</sup>

MPD selain sebagai eksekutor Pasal 66 UUJN, juga berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat yang hendak melaporkan Notarisnya. Dalam keadaan tersebut MPD harus bersikap sebagai mediator yang memediasikan kesalahpahaman maupun persoalan yang tengah terjadi. Jika tidak ada titik temu antara Notaris dan sang pelapor, maka MPD akan melaporkannya kepada MPW, untuk kemudian memutus sengketa tersebut. Notaris yang tidak puas dengan keputusan MPW, dapat mengajukan banding ke MPP.<sup>65</sup>

Pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris diwajibkan merahasiakan isi akta yang dibuatnya terhadap siapapun, kewajiban ini dikenal dengan Rahasia Jabatan yang dikuatkan dengan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh Notaris sebelum menjalankan jabatannya, sebagaimana sumpah tersebut dituliskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang isinya sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

*Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, sekasama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi*

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta Pusat, pada tanggal 26 April 2011.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta Pusat, pada tanggal 26 April 2011.

*akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjajikan sesuatu kepada siapapun.*<sup>66</sup>

Sumpah jabatan yang diucapkan oleh Notaris tersebut, menjadi bertolak belakang ketika Notaris harus memberikan foto copy minuta aktanya maupun surat atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta/protokol Notaris, kepada pihak lain dalam rangka proses hukum. Untuk menselaraskan antara dua hal yang bertolak belakang tersebut maka dibuatlah tata cara atau prosedur khusus mengenai penerapan hukum acara, terhadap Notaris selaku Pejabat publik yang harus dihormati kedudukannya, aturan-aturannya, lembaga Pengawas yang mengawasinya, serta lembaga yang menaunginya.

Tata cara atau prosedur tersebut ialah Nota Kesepahaman yang dibuat untuk menciptakan kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia atau INI, agar saling membantu dalam upaya penegakan hukum yang dilandasi oleh profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing.

Nota kesepahaman ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Bab pertama mengenai ketentuan umum, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan terhadap Notaris baik selaku saksi maupun tersangka. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris ini harus dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan Undang-Undang agar Notaris tetap dapat mempertahankan sumpah jabatannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya.

Bab kedua dari Nota kesepahaman ini, memuat aturan pelaksanaan pemanggilan Notaris, pemeriksaan Notaris, dan penyitaan terhadap akta Notaris. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani Penyidik setelah disetujui oleh Majelis Pengawas, dalam surat

---

<sup>66</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pemanggilan harus dicantumkan alasan pemanggilan dan status Notaris apakah sebagai saksi atau tersangka.

Dengan adanya surat pemanggilan ini, maka Notaris wajib memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Apabila Notaris tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik, maka Penyidik diperkenankan datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Apabila pemanggilan meningkat ke pemeriksaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, maka dalam memeriksa Notaris, Penyidik harus mengacu kepada:<sup>67</sup>

1. Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik
2. Pasal 116 KUHAP mengenai saksi yang tidak perlu disumpah, terkecuali terhadap saksi yang tersebut, diduga tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan
3. Pasal 117 KUHAP mengenai keterangan tersangka atau saksi kepada Penyidik
4. Pasal 224 KUHP mengenai penyimpanan semua surat putusan Pengadilan
5. Undang-Undang Jabatan Notaris
6. Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986.

Ketika Notaris diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukannya apakah sebagai saksi atau tersangka, apabila sebagai saksi maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyumpahan kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan disidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

---

<sup>67</sup>Lampiran Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .

“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.”

Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh Penyidik dan/atau sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam kaitannya dengan sumpah jabatan Notaris yang disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54, jadi dalam hal ini Notaris diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap kesaksian ataupun sangkaan yang dituduhkan kepadanya.

Notaris juga dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta *dibebaskan* dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Atau Notaris dapat menolak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat *menolak* untuk memberikan keterangan yang diminta.

Namun, ketentuan kedua Pasal dalam KUHAP tersebut dapat dikesampingkan oleh Nota Kesepahaman yang menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan hak ingkar Notaris atau hak untuk dibebaskan/menolak

memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dapat dilepaskan demi kepentingan hukum yang dianggap lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi, yang berkaitan dengan isi akta ataupun peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan surat penugasan. Apabila tidak terbukti adanya unsur-unsur pidana terhadap Notaris yang diperiksa, maka Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal terjadi penyitaan terhadap akta Notaris atau protokol Notaris oleh Penyidik, untuk membuktikan perkara pidana atau keterlibatan Notaris sebagai tersangka, maka berdasarkan Nota Kesepahaman, Penyidik harus memperhatikan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Petunjuk Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986, yang rumusannya dituangkan dalam bentuk tata cara atau prosedur sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Penyidik mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan berada;
2. Surat permohonan menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta Notaris;
3. Surat tembusan tersebut wajib diberi tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga Notaris dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas, baik diminta ataupun tidak;
4. Apabila Majelis Pengawas memberi persetujuan atas surat permohonan tersebut, maka Penyidik diberikan fotokopi minuta akta berikut surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris, dengan membuat berita acara penyerahan.

---

<sup>68</sup> Lampiran Nota Kesepahaman Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Apabila diperlukan pemeriksaan Laboratorium terhadap minuta akta atau protokol Notaris maka Notaris bersama-sama Penyidik membawa bundel minuta akta tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang ditentukan.

Berdasarkan paparan diatas, dapat digarisbawahi bahwa Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka memperlancar proses hukum, bahkan lewat Nota Kesepahaman ini seorang Notaris tidak dapat menghindar dari hukum jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang memunculkan kasus. Oleh karenanya, dalam menjalankan kewenangannya, Notaris harus memegang prinsip kehati-hatian, terlebih saat ini modus kejahatan semakin canggih.

#### **2.4. Bentuk Pelanggaran Notaris Dan Implikasinya Terhadap Akta-Aktanya**

Menghindari terjadinya pelanggaran dalam hal pembuatan akta, syarat otentisitas adalah hal yang tidak dapat dilepaskan oleh Notaris, begitu juga dengan keabsahan dan syarat-syarat batalnya suatu akta. Terpenuhi atau tidaknya syarat otentisitas ini menjadi tolak ukur dan penentu otentik atau tidaknya suatu akta.

Akibat yang mungkin timbul ketika terjadi pelanggaran adalah akta batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) apabila akta tersebut melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, akta dapat dibatalkan (*vernietigbarr*) apabila syarat untuk melakukan perbuatan hukum tidak terpenuhi, dan akta tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) apabila mengandung kesalahan materiil.

Akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan hanya dapat diputuskan melalui putusan hakim. Putusan akta dapat dibatalkan berlaku sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku mundur sejak akta itu dibuat, sedangkan putusan akta batal demi hukum, diartikan bahwa sejak awal dianggap tidak pernah ada perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Sebelumnya, telah dipaparkan bahwa cacat pada akta bisa disebabkan oleh perbuatan Notaris maupun oleh perbuatan penghadap sendiri. Oleh karenanya, perlu diketahui bentuk pelanggaran apa yang dapat diminta pertanggungjawaban

Notaris. Menurut G.H.S Lumban Tobing, Notaris bertanggung jawab terhadap pihak lain atas akta partij yang dibuatnya mengenai:<sup>69</sup>

1. Tanggal dari akta;
2. Tandatangan-tandatangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*);
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi akta. Jadi, terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali tuduhan atas ketidakaslian akta atau palsu. Namun, apabila isi akta merupakan keterangan-keterangan yang tidak benar, maka diperkenankan untuk dilakukan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>70</sup>

Pelanggaran atas tugas dan kewajiban Notaris yang mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pembatalan terhadap akta Notaris, menimbulkan akibat kepada para pihak yang ada didalamnya. Akibat yang mungkin timbul dibagi kedalam tiga bentuk. *Pertama*, apabila pembatalan terjadi pada perbuatan hukum yang wajib dituangkan dalam suatu akta otentik, maka akta Notaris batal dan hilang otentisitasnya, sehingga tindakan hukum yang terkandung didalamnya pun ikut

---

<sup>69</sup> Tobing, *op.cit.*, hal 53

<sup>70</sup> Tobing. *Ibid.*,

batal. *Kedua*, apabila pembatalan terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan kedalam suatu akta otentik, tapi para pihak menghendaki agar perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, maka terhadap akta Notaris tersebut batal dan hilang otentisitasnya, namun perbuatan hukumnya tidak ikut batal. *Ketiga*, Apabila pembatalan terjadi terhadap perbuatan hukum yang ada didalamnya, dalam hal ini akta Notaris tidak batal dalam arti tetap otentik, jadi secara formal akta tersebut tidak batal namun perbuatan hukum yang ada didalamnya batal.

## **2.5. Analisis**

### **2.5.1. Analisis Terhadap Kasus Notaris H.M. ZAINI, SH Atas Putusan MPP**

#### **Notaris Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan Banding Terhadap**

#### **Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan**

#### **Nomor 01/MPW Not-SS/II/2008 tanggal 29 Februari 2008**

### **1. Duduk Perkara**

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris H.M. Zaini, SH (Pembanding, dahulu Terlapor) berdasarkan adanya laporan masyarakat atas nama H.Pahala Simanjuntak, SE,MM (Terbanding dahulu Pelapor) terhadap dikeluarkannya Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 yang mengakibatkan kerugian kepada Pelapor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor W.5.001.I.MPD-PLG-Tahun 2005 tanggal 9 Januari 2008, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris;
- bahwa penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris;
- bahwa sudah dilakukan perubahan nama pembeli semula bernama Effendi alias Ameng berubah menjadi A. Wani tanpa sepengetahuan Penjual dan tidak mengingatkan Penjual.

Setelah mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor serta sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang berpendapat bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 huruf 1 UUJN. Selanjutnya, MPD Notaris Kota Palembang memberikan rekomendasi Kepada MPW Notaris agar memberikan teguran tertulis kepada terlapor. MPW Notaris Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan persidangan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

### **1. Keterangan Pelapor**

1. Bahwa dalam surat pengaduan Pelapor menyebutkan Terlapor telah membuat 2 (dua) Akta Jual beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual beli No. 848/105/Sukarami/2006, dimana Pelapor sebagai penjual dan Effendi alias Ameng sebagai pembeli, tetapi dalam Akta Jual Beli yang tertulis sebagai pembeli adalah Ahmad Wani Muhallim;
2. Bahwa Pelapor ke kantor Terlapor bersama Effendi alias Ameng dan teman Terlapor yang bernama Zaini M. Nur;
3. Bahwa Pelapor bertemu dengan Terlapor, tetapi karena Terlapor ada urusan di Bank BCA maka terlapor memerintahkan kepada staf nya untuk melayani Pelapor kemudian Pelapor disodorkan formulir Akta Jual Beli dengan meminta kepada Pelapor untuk menandatangani, lalu Pelapor tandatangani tetapi saudara Effendi alias Ameng tidak ikut menandatangani formulir tersebut;

4. Bahwa 2 minggu kemudian, Pelapor menanyakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut kepada staf Terlapor yang bernama Erna dan mendapatkan jawaban bahwa akta tersebut sudah selesai dan sedang diproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Palembang. Dari Erna pula Pelapor mengetahui bahwa nama Pembeli dalam Akta Jual Beli itu tidak atas nama Effendi alias Ameng tetapi Ahmad Muhallim;
5. Bahwa Pelapor tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Ahmad Wani Muhallim;
6. Bahwa Pelapor merasa dirugikan atas perbuatan Terlapor, karena Pelapor sampai saat ini belum menerima pembayaran harga tanahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Nomor 848/105/Sukarami/2006 diperoleh Pelapor dari Badan Pertanahan Nasional Palembang, sewaktu melakukan pengecekan kebenaran proses balik nama yang diinformasikan oleh staf Terlapor yang bernama Erna.

## **2. Bantahan Terlapor**

1. Bahwa Pelapor dan Effendi alias Ameng datang ke kantor Terlapor, karena Terlapor ada urusan di Bank BCA Palembang, kemudian Terlapor meminta staf nya yang bernama Erna untuk meelayani permintaan Pelapor;
2. Bahwa pada saat Terlapor kembali ke kantor setelah kembali dari Bank BCA, staf Terlapor menyerahkan Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 untuk ditandatangani oleh Terlapor;
3. Bahwa penulisan nama dalam Akta Jual Beli tersebut bukanlah Effendi alias Ameng tetapi atas nama Ahmad Wani Muhallim;
4. Bahwa penulisan nama Pembeli Ahmad Wani Muhallim dalam akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terlapor atas permintaan Effendi alias Ameng

karena tanah tersebut akan dijadikan jaminan tambahan dalam pinjaman kredit ke Bank Danamon;

5. Bahwa sekalipun dalam Akta Jual Beli tertulis atas nama Ahmad Wani Muhallim, Terlapor tetap menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan tidak memberitahukan perubahan kepada Pelapor;
6. Bahwa Terlapor mengurus balik nama sertifikat Nomor 943 dan sertifikat Nomor 947 dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;
7. Bahwa Terlapor mengurus kredit atas nama Ahmad Wani Muhallim ke Bank Danamon kota Palembang;
8. Bahwa Terlapor tahu bahwa permohonan kredit (modal kerja) tersebut telah cair;
9. Bahwa menurut Terlapor bahwa profesi Notaris, demikian jua halnya Terlapor, hanya mengkonstatir kehendak para pihak, dalam kasus ini, kehendak Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim dan masalah harga tanah tidak menjadi urusan Notaris lagi;
10. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No. 847 dan Akta Jual Beli No.848 tidak dilakukan oleh Terlapor dihadapan pihak-pihak Penjual dan Pembeli;
11. Bahwa Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 dihadapan para pihak, baik sebelum maupun setelah Terlapor menandatanganinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti Terlapor dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 tersebut, telah bertindak:

1. Tidak jujur, karena terjadi perubahan nama pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muhallim dalam Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006. Tidak diberitahukan kepada Pelapor. Sementara Pelapor hanya mengenal

Effendi alias Ameng sebagai Pembeli dan sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Ahmad Wani Muhallim. Seharusnya Terlapor mengetahui bahwa perjanjian jual beli sah apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Tindakan tidak jujur dari Terlapor ini mengakibatkan kerugian dari pihak Pelapor.

2. Tidak seksama, karena Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli di hadapan para pihak, sehingga perubahan nama Pembeli tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor. Seandainya Akta Jual Beli dibacakan dihadapan Penghadap tentu masalah ini tidak akan terjadi, karena Pelapor akan menyatakan keberatan atas terjadinya perubahan nama Pembeli.
3. Tidak mandiri, karena Terlapor mau dipengaruhi oleh Effendi alias Ameng (calon Pembeli yang dikenal Pelapor) untuk mengubah nama Pembeli dari Effendi alias Ameng kepada Ahmad Wani Muhallim tanpa persetujuan Pelapor. Sebagai pejabat umum seharusnya Terlapor menjadi teladan dalam mematuhi aturan, tetapi dalam kenyataannya Terlapor mau dipengaruhi Effendi alias Ameng melanggar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris. Disini Terlapor tidak berpihak kepada peraturan tetapi mengikuti kemauan Effendi alias Ameng yang menyimpang dari Peraturan Jabatan Notaris;
4. Berpihak, hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang tidak memberitahukan perubahan Pembeli kepada Pelapor. Terlapor tidak berpihak kepada peraturan dan pelapor, tetapi berpihak mengikuti kemauan Effendi alias Ameng. Dengan tindakan keberpihakan Terlapor ini Ameng lepas dari tanggung jawab untuk membayar harga tanah kepada Pelapor. Bagaimanapun perubahan nama Pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muhallim tanpa persetujuan Pelapor tidaklah dapat dibenarkan secara hukum. Terjadinya Jual Beli haruslah ada kesepakatan para pihak, dalam hal ini pihak Penjual dan pihak Pembeli (Pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu tidak ada alasan hak dari pihak ketiga (dalam hal ini Ahmad Wani Muhallim) untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pembeli dan menandatangani akta Nomor 847 dan 848 seperti disebut diatas;

5. Tidak menjaga kepentingan pihak Pejual/ Pelapor, karena akibat pembuatan Akta Jual Beli yang menyalahi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pelapor/ Penjual mengalami kerugian, karena tidak menerima uang pembayaran penjualan tanahnya.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti bahwa Terlapor tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagaimana mestinya. Seharusnya Terlapot tidak memerintahkan stafnya untuk melayani Pelapor dalam pembuatan Akta Jual Beli. Kalau Terlapor ada urusan pada saat itu, sehingga belum bisa melayani Pelapor, seharusnya pembuatan akta ditunda sampai ada kesempatan Terlapor untuk berhadapan langsung dengan Pelapor.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 dihadapan penghadap dengan saksi-saksi dan tidak ditandatangani Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor pada saat itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang disodorkan oleh staf Terlapor yang bernama Erna, lalu Akta Jual Beli yang dibuat Erna disodorkan kepada Terlapor setelah kembali dari Bank BCA untuk ditandatangani .

Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Terlapor sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, karena tidak ada sama sekali usaha dari Terlapor untuk menjelaskan dan menyadarkan Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim tentang akibat hukum dari perubahan nama pembeli dalam akta jual beli tanpa persetujuan Pelapor. Seyogyanya Terlapor member penyuluhan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 harus ditandatangani oleh Effendi alias Ameng bukan oleh Ahmad Wani Muhallim. Tetapi dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, malah Terlapor ikut melanggar peraturan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan memutuskan:

1. Terlapor MH Zaini, SH Notaris di kota Palembang, Alamat Kantor Jalan Mesjid Lama No. 167 Kelurahan 17 ilir Palembang, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf I Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris supaya memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Terlapor.

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW NOT-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, Terlapor menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana diterangkan dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Akta yang dilaporkan oleh Pelapor/Terbanding dalam perkara tersebut adalah Akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah kota Palembang dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang, yaitu Akta Jual Beli Nomor: 848/105/Sukarami/2006 dengan objek berupa

2 (dua) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga. Dan atas pembuatan Akta Jual Beli tersebut dan telah diajukan permohonan pembatalannya oleh Pelapor/Terbanding pada Pengadilan Negeri Palembang selaku Penggugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Agustus 2007 Nomor 20/PDT.G/2007/PN.PLG yang isi putusannya tersebut menolak gugatan Penggugat (Pelapor/Terbanding) serta telah pula diajukan permohonan banding oleh Pelapor/Terbanding tanggal 23 Agustus 2007 dengan register Banding Nomor: 41/Pdt.G/2007.

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada bagian awal/bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut diatas bahwa saya, Haji Muhammad Zaini, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 diangkat menjadi PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut berbunyi:

Pasal 7 ayat (1): “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

Pasal 7 ayat (3): ” Peraturan Jabatan PPAT diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”.

Sebagai perwujudan Pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tersebut diatas dan sebagai landasan hukum yang memberi kewenangan kepada saya untuk menjalani jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah kota Palembang adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 nomor 3-XI-1996 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ janji PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 20 Mei 1996 Nomor 2618/1996 sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan saya dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Manteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1994 nomor: C-31.HT.03.01 Th.1994

dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris dihadapan Bapak Walikota Palembang tanggal 14 Juni 1994 nomor: 800/3029/VII/1994.

Sebagai tindak lanjut atau perwujudan dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka lahirah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang mengatur tentang Tugas, Pokok, Wewenang PPAT, Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT, Daerah Kerja PPAT, Sumpah Jabatan PPAT, Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Bahwa, mengingat akta-akta yang diproses dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut diatas adalah akta-akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Terbanding dalam kedudukan selaku PPAT, dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris, maka Terlapor/Terbanding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan kurang memahami kewenangan mana yang masuk porsi /kategori akta dalam kedudukan selaku Notaris dan mana yang masuk kategori akta dalam kedudukan selaku PPAT. Padahal didalam bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 947 dan Nomor 848 tersebut diatas jelas dicantumkan bahwa Terlapor/Pembanding menjalani jabatan dalam kedudukan selaku PPAT untuk wilayah Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996. Oleh karena itu laporan Pelapor.Terbanding atas pembuatan Akta Jual Beli Nomor; 847 dan Nomor: 848 tersebut diatas tidak dapat diterapkan/dipedomi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Pembanding tersebut bukan Notaris. Dan oleh karena itu atas putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut diatas Terlapor/Pembanding anggap cacat hukum

dan salah dalam penerapan hukum/Undang-Undang dan oleh karena itu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tersebut Terlapor/Pembanding menyatakan batal demi hukum dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa sesungguhnya dalam laporan Pelapor/Terbanding tersebut diatas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan berwenang memberikan izin kepada pihak kepolisian kota Palembang untuk memanggil saya untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan pembuatan akta tersebut dan bukan memproses, memeriksa, dan mengambil keputusan dengan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor/Pembanding selaku Notaris Kota Palembang, padahal akta yang dilaporkan Pelapor/Terbanding tersebut bukanlah akta Notaris, melainkan akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku PPAT.

Oleh karena itu atas laporan Pelapor/Terbanding tersebut Terlapor/Pembanding sangat berkeberatan diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan bahwa sesungguhnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan hanya berwenang member izin jika Notaris PPAT dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam hubungan pembuatan akta Notaris atau Akta PPAT, bukan memproses laporan atas pengaduan pembuatan akta PPAT.

Seharusnya peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Jabatan PPAT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Jadi dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tidak berwenang memproses laporan Pelapor/Terbanding.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang berhak mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang Agraria/Pertanahan, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
4. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 tentang Pengangkatan PPAT

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlapor/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori banding seperti tersebut diatas, Pelapor/Terbanding sampai pemeriksaan perkara ini tidak menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

## **2. Tentang Hukumnya**

Menimbang bahwa Pembanding dahulu Terlapor maupun Terbanding dahulu Pelapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Menimbang bahwa Pembanding /Terlapor menyatakan keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 Tertanggal 29 Februari 2008, sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Terlapor dalam Memori Banding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terlapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunana Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Terlapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terlebih dahulu mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding /Terlapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW NOT-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Pembanding/Pelapor menyatakan banding paling lambat tanggal 7 Maret 2008 sejak putusan diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka penyampain memori banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam jangka waktu paling lambat tanggal 21 Maret 2008 sejak banding dinyatakan;

Menimbang bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan permohonan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Maret 2008 yang tertulis dalam memori banding Pembanding/Terlapor sebagaimana tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-14/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M:02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, karenanya permohonan banding Pembanding/Terlapor dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Banding Pembanding/Terlapor atas keberatan Pembanding/Terlapor terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara (3) tiga bulan kepada Terlapor/Notaris HM Zaini, SH;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan karena akta-akta yang dibuat oleh Pembanding/Terlapor adalah akta-akta dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan dalam kedudukan sebagai Notaris;

Menimbang bahwa memang benar Pembanding/Terlapor membuat Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2008, Pembanding/Terlapor menerangkan bahwa Pembanding/Terlapor juga mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan sertifikat Hak Milik Nomor : 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat ketika Pembanding/Terlapor melakukan pengurusan balik nama Sertifikat tersebut, maka Pembanding/Terlapor tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding/Terlapor yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris”.

Menimbang bahwa seyogyanya Pembanding/Terlapor tidak melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga oleh karena Terbanding/Terlapor

mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006 tidak dilakukan dihadapan penjual dan pembeli, tidak dibacakan dihadapan para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa perbuatan Pembanding/Terlapor masuk kategori perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang bahwa selanjutnya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor:01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/Notaris HM.Zaini, SH selanjutnya memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, MPP Notaris memutuskan:

1. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memproses pengaduan HM.Zaini, SH tentang masalah ini. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
2. Menyatakan Pembanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap HM. Zaini, SH dalam jabatannya sebagai Notaris di Kota Palembang, terhitung sejak serah terima protokol di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

4. Memerintahkan kepada HM. Zaini, SH untuk menyerahkan protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu tanggal 04 November 2009, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum., sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Akhiar Salmi, SH, MH masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Andi Yulia Hertaty, SH, M.Kn. sebagai sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Terlapor serta tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam pertimbangan hukum putusannya, halaman 11 mendasarkan putusannya pada adanya pelanggaran dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Pengurusan Balik Nama, yang menurut Majelis dilakukan bukan dalam kapasitas selaku PPAT, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, halaman 11 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat ketika PEMBANDING/TERLAPOR melakukan pengurusan balik nama sertifikat tersebut, maka PEMBANDING/TERLAPOR tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT...”

“Menimbang bahwa seyogyanya PEMBANDING/TERLAPOR tidak melakukan pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan sertifikat Hak Milik Nomor 948/Kebun Bunga oleh karena PEMBANDING/TERLAPOR mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli nomor 848/105/Sukarami/2006 tidak dilakukan dihadapan Penjual dan pembeli, tidak dibacakan dihadapan para pihak.”

Pembuatan Akta Jual Beli atas obyek hak atas tanah merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan Notaris dan pengurusan

pendaftaran peralihan hak juga merupakan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut maka penyelesaian hukumnya menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam PP 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006, bukan Majelis Pengawas Notaris.

Diajukannya Terlapor kepada Majelis Pengawas Notaris, berkaitan dengan Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 yang dibuat dihadapan Terlapor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diatur dalam PP 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 1 jo. Pasal 2, yang menegaskan bahwa PPAT berwenang membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, diantaranya Akta Jual Beli. Pengurusan Balik Nama bidang-bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat berdasarkan akta-akta jual beli tersebut diatas, juga termasuk kewajiban Terlapor selaku PPAT, sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 40 ayat 1, yang berbunyi:

“selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- b. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 103 (1), yang berbunyi:

“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.”

## 2.5.2 Analisis Pokok Permasalahan

### 1. Bagaimana mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang berbeda yakni untuk tingkat daerah oleh Majelis Pengawas Daerah, dan untuk tingkat propinsi oleh Majelis Pengawas wilayah. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini berada pada Majelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Dalam hal pemeriksaan, UUNJN memberikan kewenangan tersebut kepada MPD melalui Pasal 70 huruf b, yakni :

Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu

Pelaksanaan dari pasal tersebut dituangkan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Notaris baik itu pemeriksaan berkala atau pemeriksaan yang dianggap perlu, MPD harus menyampaikan surat pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan. Isi dari surat pemberitahuan itu mencantumkan jam , hari, tanggal, dan nama anggota MPD yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari masing-masing unsur dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pasal 17 dari Peraturan Menteri tersebut, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua tim

pemeriksa dan Notaris yang diperiksa, untuk disampaikan kepada MPW setempat dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus daerah INI, dan MPP.

Dalam pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan yang dianggap perlu, bila ada penemuan pelanggaran UUJN maupun kode etik yang ditemukan oleh MPD, maka MPD harus menyampaikan temuannya tersebut kepada MPW, untuk kemudian MPW memeriksa, menyelenggarakan sidang, dan mengambil keputusan. Selain itu, dalam setiap pemeriksaan MPD harus memberikan penilaian atas keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yang nantinya penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi MPD dalam mengambil keputusan, ketika Notaris yang diperiksa akan memperpanjang masa jabatannya.

Akta Notaris yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, membawa Notaris yang membuatnya ikut terlibat ketika terjadi suatu perkara baik itu dalam perkara perdata maupun perkara pidana, hal tersebut jika perkara yang sedang terjadi berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam perkara pidana yang membutuhkan akta Notaris sebagai alat bukti maupun pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, UUJN mengatur mekanismenya dalam Pasal 66, yaitu dengan cara meminta persetujuan MPD apabila untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim hendak mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MPD dalam memberikan persetujuannya harus melalui rapat pleno yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi Penyidik. Dalam kaitan tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 memberikan syarat dan kriteria bagi MPD dalam mengambil keputusan terkait dengan pengambilan fotocopy minuta akta Notaris maupun pemanggilan terhadap Notaris dalam pemeriksaan terkait dengan akta yang dibuatnya. Berikut syarat dan kriteria nya:

1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saksi atau Tersangka yaitu:
  - c. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau:
  - d. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris yaitu:
  - c. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
  - d. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:
  - f. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau:
  - g. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
  - h. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak
  - i. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau;
  - j. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Keputusan yang dikeluarkan oleh MPD sebagai pelaksana Pasal 66 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 dapat berupa:

- a. Memberikan Persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil notaris guna kepentingan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka dalam dugaan tindak pidana yang disebut dalam permohonan penyidik;
- b. Memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil foto copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dengan cara: Copy minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh notaris dan kemudian diserahkan oleh notaris kepada penyidik dengan membuat Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Penyidkk dan Notaris;

- c. Memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil Minuta Akta yang dilekatkan pada minuta akta yang disimpan dalam Protokol notaris, guna keperluan pemeriksaan keabsahan tanda tangan yang tertera pada minuta akta yang dilekatkan pada minuta tersebut di Laboratorium Kriminalistik, yang dilakukan dengan cara: Notaris membawa minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh Penyidik guna pemeriksaan keabsahan tandatangan di Laboratorium Kriminalistik dan jika pada hari yang ditentukan tidak dapat diselesaikan maka notaris membawa kembali minuta akta tersebut dan membawa kembali minuta akta untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- d. Tidak memberikan persetujuan pemanggilan notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka atau pengambilan copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau pengambilan minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta guna pemeriksaan keabsahan tanda tangan di laboratorium kriminalistik.

Pada hakikatnya Notaris yang memberikan foto copy minuta akta maupun surat-surat atau dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta/protokol Notaris, bertolak belakang dengan sumpah jabatannya. Oleh karenanya, untuk menselaraskan hal yang bertolak belakang tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Kepolisian Republik Indonesia membuat Nota Kesepahaman, yang dibuat agar saling membantu dalam upaya penegakan hukum yang dilandasi oleh profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing. Isi dari Nota Kesepahaman ini diantaranya memuat :

1. **Ketentuan Umum**, yakni Penyidik yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan tindakan lain sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan oleh Notaris baik selaku saksi maupun tersangka, dengan pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang, dengan maksud agar Notaris tetap dapat mempertahankan sumpah jabatannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya;
2. **Aturan Pelaksanaan**, yakni dalam hal pemanggilan maupun pemeriksaan Notaris juga penyitaan terhadap akta Notaris, harus dilakukan secara

tertulis yang ditandatangani oleh Penyidik dan disetujui oleh Majelis Pengawas, dan dalam surat pemanggilan harus dicantumkan alasan pemanggilan dan status Notaris apakah sebagai saksi atau tersangka. Apabila pemanggilan meningkat ke pemeriksaan yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka dalam memeriksa Notaris, Penyidik harus mengacu kepada:

- 1) Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik
- 2) Pasal 116 KUHAP mengenai saksi yang tidak perlu disumpah, terkecuali terhadap saksi yang tersebut, diduga tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan
- 3) Pasal 117 KUHAP mengenai keterangan tersangka atau saksi kepada Penyidik
- 4) Pasal 224 KUHP mengenai penyimpanan semua surat putusan Pengadilan
- 5) Undang-Undang Jabatan Notaris
- 6) Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986

Notaris yang pada akhirnya menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, sesuai Pasal 54 KUHAP berhak mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan surat penugasan. Apabila tidak terbukti adanya unsure-unsur pidana terhadap Notaris yang diperiksa, maka Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

## **2. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris ?**

Undang-undang Jabatan Notaris telah menetapkan kewajiban dan larangan Notaris sebagai Pejabat Umum. Namun, ketika kewajiban dan larangan tersebut dilanggar oleh Notaris maka akta otentik yang dikeluarkannya akan mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari berkekuatan pembuktian sempurna menjadi berkekuatan bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.

Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris dapat terjadi karena Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak atau bahkan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berikut beberapa contoh bentuk pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang terjadi dalam praktek Notaris dan telah diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris:

1. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010, yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris SURYA HASAN, SH (untuk selanjutnya disebut Notaris) dalam perkara melawan PT. SWEET INDOLAMPUNG. Pertimbangan amar putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris diantaranya adalah sebagai berikut:

- Notaris tidak melakukan pencocokan dokumen sesuai dengan aslinya dalam mengeluarkan Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat yang melekat pada akta sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan dalam pembuktian di depan persidangan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara MARUBENI CORPORATION selaku Penggugat dan PT. SWEET INDOLAMPUNG selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Notaris tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap dalam akta, yang mewakili perseroan PT. SWEET INDOLAMPUNG, karena didalam akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan dari PT. SWEET INDOLAMPUNG.

Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 4 Februari 2011 Nomor UM.MPPN.02.11-II kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal usulan pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan terhadap RATNA WIJAYAWATI, SH Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut Notaris). Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Maret 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Notaris telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris;
- Bahwa Notaris tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- Bahwa Notaris membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
- Bahwa Notaris tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap;
- Bahwa Notaris oleh karena itu telah mengakibatkan kerugian orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Terhadap hasil pemeriksaan tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menyampaikan surat kepada Ketua Majelis

Pengawas Pusat Notaris Nomor W29/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2010, yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a,c dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Majelis Pengawas Wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.
- 3) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Notaris diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.

UUJN menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang apabila dilanggar oleh Notaris, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, berikut ketentuan-ketentuannya:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris<sup>71</sup>.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan (8) yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup>Penandatanganan para pihak, saksi dan Notaris merupakan suatu kewajiban. Khususnya untuk para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena cacat fisik tangannya atau tidak dapat membaca-menulis, maka Notaris wajib menuliskan pada akhir akta keadaan tersebut.

<sup>72</sup>Ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN ini, berlaku untuk pembuatan wasiat (Pasal 16 ayat (9) UUJN). Substansi pasal ini perlu dikaitkan dengan bentuk wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 931 KUHPerdara, bahwa ada 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu (1) terbuka atau umum, (2)olographis, dan (3) tutup atau rahasia. Dari ketiga bentuk wasiat tersebut yang substansi atau isi wasiatnya dibuat dihadapan Notaris, hanyalah wasiat umum. Dengan demikian ketentuan

3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40 yang tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

1) Pasal 39 bahwa:

- a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa sederajat pembatasan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri, dan suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.<sup>73</sup>

---

Pasal 16 ayat (9) UUJN hanyalah untuk pembuatan wasiat umum, sehingga meskipun penghadap membaca sendiri, maka Notaris wajib membacakannya kembali dihadapan penghadap, dan kemudian para saksi.

<sup>73</sup>Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUJN ini tidak berlaku apabila Notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat

Ketentuan-ketentuan tersebut jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan termasuk memberitahukannya bilamana nihil<sup>74</sup>.
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas perubahan dan atau penambahan berupa penulisan tindih,

---

oleh Notaris lain. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tetapi sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan.

<sup>74</sup>Pengiriman atau pelaporan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan akta Notaris. Tujuan pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. DPW masih melakukannya secara manual yang memerlukan waktu lama. Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dalam hal Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melakukan perubahan dengan cara membuat permintaan ada atau tidak ada wasiat (secara tertulis) secara online. Pengiriman atau pelaporan tersebut tidak mengatur untuk pembuatan wasiat (secara tertulis) yang dilakukan tanpa melibatkan Notaris yang dilakukan secara lisan, yang dikuatkan dengan para saksi. Meskipun tidak dilakukan pengiriman atau pelaporan, maka wasiat seperti itu tetap mengikat sepanjang tidak ada yang mengajukan keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut.

penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir yang sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkah dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan-ketentuan diatas adalah kewajiban yang harus dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdara, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.

### **3. Bagaimana Majelis Pengawas Notaris berperan dalam memberikan persetujuannya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Notaris ?**

Perlindungan hukum bagi Notaris disini terletak pada peran Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berhak mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim atas:

1. Pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tersangka.
2. Pengambilan foto copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
3. Pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dalam memberikan keputusannya, MPD mengacu kepada syarat dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.03.HT.10 Tahun 2007. Sehingga, MPD ketika melakukan pemeriksaan menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan dengan melihat kepada tata cara dan prosedur pembuatan akta bukan menempatkan Notaris sebagai subjek pemeriksaan.

Dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut maka Notaris akan terlindungi karena tidak serta merta setiap pihak siapapun itu termasuk Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat melakukan pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta Notaris maupun minuta akta Notaris juga pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta Notaris.

Keputusan MPD atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat permohonan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam Peraturan Menteri disebutkan bilamana jangka waktu tersebut terlampaui, maka MPD dianggap telah memberikan persetujuannya.

Atas keputusan MPD, Notaris berhak mengajukan upaya administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dengan keberatan administratif maupun banding administratif, dalam hal Notaris merasa bahwa keputusan Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau bila keputusan tersebut tidak dilakukan dengan transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilihat dari pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang termasuk didalamnya MPD dan MPW, dapat dikatakan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang kenotariatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UUJN;
2. Sesuai dengan definisi sengketa dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, walaupun putusan Majelis Pengawas bersifat final atau dinyatakan tidak dapat ditempuh dengan upaya hukum lain, pada dasarnya upaya administratif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi dilingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun banding administratif yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang bertugas melakukan pengawasan, tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu pengawasan secara administratif dengan mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN, termasuk didalamnya membina Notaris, agar dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kehendak dan cita-cita undang-undang, yaitu sebagai Pejabat yang terpercaya dalam membuat alat bukti tertulis yang otentik. Sedangkan, Pemeriksaan terhadap Notaris bertujuan untuk menertibkan administrasi Kantor Notaris, dimana Majelis Pengawas akan memberikan penilaian terhadap Notaris yang diperiksa, yang nantinya penilaian tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris ketika Notaris yang bersangkutan akan memperpanjang masa jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris dalam suatu perkara pidana, baik dengan status sebagai saksi perkara maupun tersangka terkait dengan akta yang dibuatnya, tunduk pada mekanisme yang terdapat pada

Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris, yang dalam pelaksanaan hukum acaranya yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri M.03.HT.10 Tahun 2007 dan Nota Kesepahaman yang dibuat antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris dapat terjadi karena Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak atau bahkan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Contoh beberapa putusan Majelis Pengawas Notaris terkait dengan bentuk pelanggaran hukum Notaris didalam praktek, yakni Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010, yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris SURYA HASAN, SH (untuk selanjutnya disebut Notaris) dalam perkara melawan PT. SWEET INDOLAMPUNG. Kedua, Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 4 Februari 2011 Nomor UM.MPPN.02.11-II kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal usulan pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan terhadap RATNA WIJAYAWATI, SH Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan.
3. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Notaris tercermin dari dua hal. *Pertama*, dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuannya kepada Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim yang hendak memanggil Notaris dan mengambil fotocopy minuta akta yang dibuat Notaris dan/atau mengambil surat-surat atau dokumen-dokumen yang dilekatkan pada akta. Perlindungan tersebut hanya sepanjang Notaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata cara dan prosedur pembuatan akta, dan apabila pemanggilan maupun pemangambilan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor M.03.HT.10

tahun 2007. *Kedua*, perlindungan hukum diberikan kepada Notaris dalam bentuk upaya administratif baik itu dengan keberatan administratif maupun banding administratif ke pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Keputusan Majelis Pengawas Notaris.

### 3.2. Saran

1. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan alat bukti atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Hendaknya, dengan amanat tersebut Notaris menjaga jabatan kepercayaannya dengan mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut demi menjaga kehormatan lembaga Notaris itu sendiri sebagai lembaga kepercayaan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata.
2. Hendaknya ke depan ada pemilahan yang jelas terkait dengan pengawasan kode etik Notaris yang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas dan menurut Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia diawasi oleh Dewan Kehormatan.
3. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pengawas terkait dengan akta-akta PPAT, seperti halnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membentuk Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi akta-akta Notaris. Hal ini dimaksudkan agar PPAT dalam mengeluarkan akta-akta PPAT dapat dibina dan diawasi secara langsung oleh lembaga yang khusus berwenang untuk itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Hadjon, M. Philipus. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheia) Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1998.
- Hadjon, M. Philipus. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika, 1992.
- Laica, H.M. Marzuki. *Penggunaan Upaya Hukum Administrasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Hukum Dan Pembangunan No.2, Tahun XXII*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1992.
- Mamudji, Sri, et. Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni 2000.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Setiawan, Wawan. *Notaris Profesi Dan Ideal*. Jakarta: Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prahalindo, 2006.
- Supranowo. *Himpunan Karya Tulis Bidang Hak Tanggungan dan Pejabat*
- Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, Lumban G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

**B. MAKALAH:**

Latumeten, Pieter. "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya." Makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia (INI), Surabaya 21 Januari 2009.

Latumeten, Pieter. "Tentang Kedudukan Notaris Dalam Penyidikan Tindak Pidana berkaitan dengan akta yang diterbitkan. Makalah disampaikan pada Seminar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 23 Februari 2011.

**C. INTERNET:**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.waspadaonline.com](http://www.waspadaonline.com)

[www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

**D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No.5 Tahun 1986.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti.R. dan R. Tjirosudibio. Cet.31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 10 Tahun 1961. LN No. 28 Tahun 1961. TLN. No. 2171.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997. LN No. 59 Tahun 1997. TLN. No. 3696.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*. PP No. 37 Tahun 1998. LN No. 52 Tahun 1998. TLN. No. 3746.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39.DW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor: 01/MOU/PP-INI/U/2006, tanggal 5 Mei 2006.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. Pol. B/1055/V/2006, Nomor: 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006.



# LAMPIRAN

## MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : H. M. Zaini, SH  
Agama : Islam  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 1962  
Pekerjaan : Notaris di Kota Palembang  
Alamat : Jalan Mesjid Lama No.167 Kelurahan 17  
Ilir Palembang

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Perbanding;

### Melawan

Nama : H. Pahala Simanjuntak, SE, MM  
Alamat : Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah  
Mada I No.12 A Kelurahan Bukit Sangkal  
Palembang

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa adanya laporan masyarakat atas nama H. Pahala Simanjuntak, SE, MM beralamat di Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah Mada I No. 12 a, Kelurahan Bukit Sangkal Palembang berdasarkan surat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang tertanggal 22 Nopember 2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 yang mengakibatkan kerugian kepada Pelapor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh H.M. Zaini, SH, Notaris di Kota Palembang, berkantor di Jalan Mesjid Lama No.167 Kelurahan Ilir Palembang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: W5.001.i.MPD-PLG-Tahun 2005 tanggal 9 Januari 2008, Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang menyimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris;
- bahwa penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris;
- bahwa sudah dilakukan perubahan nama pembeli semula bernama Effendi alias Ameng berubah menjadi Ahmad Wani tanpa sepengetahuan Penjual dan tidak mengingatkan Penjual.

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pelapor maupun Terlapor serta sesuai fakta-fakta hukum Majelis Pemeriksa Daerah Kota Palembang berpendapat, bahwa Notaris H.M. Zaini telah melanggar Pasal 16 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya

dan menajutahkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang menerangkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan da'am persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 15 Februari 2008, Pelapor menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat pengaduan Pelapor menyebutkan Terlapor membuat 2 (dua) Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006, dimana Pelapor adalah sebagai Penjual dan Effendi alias Ameng adalah sebagai Pembeli, tetapi dalam Akta Jual Beli yang tertulis sebagai Pembeli adalah Ahmad Wani Muhallim;
2. Bahwa Pelapor ke kantor Terlapor bersama Effendi alias Ameng dan teman Terlapor yang bernama Zaini M. Nur;
3. Bahwa Pelapor bertemu dengan Terlapor, tetapi karena Terlapor ada urusan di Bank BCA maka Terlapor memerintahkan kepada stafnya untuk melayani Pelapor kemudian Pelapor disodorkan formulir Akta Jual Beli dengan meminta kepada Pelapor untuk menandatangani, lalu Pelapor tanda tangani tetapi saudara Effendi alias Ameng tidak ikut menandatangani formulir tersebut;
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, Terlapor menanyakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut kepada staf Terlapor yang bernama Erna dan mendapatkan jawaban bahwa akta tersebut sudah selesai dan sedang diproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Palembang. Dari Erna pula Pelapor mengetahui bahwa nama Pembeli dalam Akta Jual Beli itu tidak atas nama Effendi alias Ameng, tetapi Ahmad Wani Muhallim;
5. Bahwa terjadinya perubahan nama Pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut tidak diberitahukan Terlapor kepada Pelapor;

Peran majelis....,UlfaH Latifah,FHUI,2011

... dan copy Akta Jual Beli Nomor: 847/104/sukarami/2006 dan Nomor: 848/105/sukarami/2006 diperoleh Terlapor dari Badan Pertanahan Nasional Palembang, sewaktu melakukan pengecekan kebenaran proses balik nama yang diinformasikan oleh staf Terlapor yang bernama Erna.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 15 Februari 2008, Terlaporan atas pembantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor dan Effendi alias Ameng datang ke kantor Terlapor, karena Terlapor sedang ada urusan di Bank BCA Palembang, kemudian Terlapor meminta stafnya yang bernama Erna untuk melayani permintaan Pelapor;
2. Bahwa pada saat Terlapor kembali ke kantor setelah kembali dari Bank BCA, staf Terlapor menyerahkan Akta Jual Beli No. 847/104/sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 untuk ditandatangani oleh Terlapor;
3. Bahwa nama pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut bukanlah Effendi alias Ameng, tetapi atas nama Ahmad Wani Muhallim;
4. Bahwa penulisan nama Pembeli Ahmad Wani Muhallim dalam Akta Jual Beli tersebut dilakukan oleh Terlapor atas permintaan Effendi alias Ameng karena tanah tersebut akan dijadikan jaminan tambahan dalam pinjaman kredit ke Bank Dharma;
5. Bahwa sekalipun dalam Akta Jual Beli tersebut nama Ahmad Wani Muhallim, Terlapor tetap menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan tidak memberitahukan perubahan itu kepada Pelapor;
6. Bahwa Terlapor mengurus balik nama Sertifikat Nomor: 943 dan Sertifikat Nomor: 947 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;
7. Bahwa Terlapor mengurus kredit atas nama Ahmad Wani Muhallim ke

... dan Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim dan melakukan pembayaran harga tanah tidak menjadi urusan Notaris lagi;

10. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No. 847 dan Akta Jual Beli No. 848 tidak dilakukan oleh Terlapor dihadapan pihak-pihak Penjual dan Pembeli;
11. Bahwa Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor: 847 dan 848 dihadapan para pihak, baik sebelum maupun setelah Terlapor menandatangani.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti Terlapor dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 tersebut, telah bertindak:

1. Tidak jujur, karena terjadinya perubahan nama pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muhallim dalam Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 tidak diberitahukan kepada Pelapor. Sementara Pelapor hanya mengenal Effendi alias Ameng sebagai Pembeli dan sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Ahmad Wani Muhallim. Seharusnya Terlapor mengetahui bahwa perjanjian jual beli sah apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Tindakan tidak jujur dari Terlapor ini mengakibatkan kerugian di pihak Pelapor;
2. Tidak seksama, karena Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli di hadapan para pihak, sehingga perubahan nama Pembeli tidak dapat dicek oleh Pelapor. Seandainya Akta Jual Beli dibacakan di hadapan Penghadap tentu masalah ini tidak akan terjadi, karena Pelapor akan menyatakan keberatan atas terjadinya perubahan nama Pembeli;
3. Tidak mandiri, karena Terlapor mau dipengaruhi oleh Effendi alias Ameng, (calon pembeli yang dikenal oleh Pelapor) untuk mengubah nama Pembeli dari Effendi alias Ameng kepada Ahmad Wani Muhallim tanpa

4. Berpihak, hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang tidak memberitahukan perubahan Pembeli kepada Pelapor. Terlapor tidak berpihak kepada peraturan dan Pelapor, tetapi berpihak dan mengikuti kemauan Effendi alias Ameng. Dengan tindakan keberpihakan Terlapor ini Ameng lepas dari tanggung jawab untuk membayar harga tanah kepada Pelapor. Bagaimana pun perubahan nama Pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muballim tanpa persetujuan Pelapor tidaklah dapat dibearkan secara hukum. Terjadinya jual beli haruslah ada kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pihak Penjual dan Pihak Pembeli (Pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu tidak ada alasan dari pihak ketiga (dalam hal ini Ahmad Wani Muballim) untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pembeli dan menandatangani akta Nomor 847 dan 848 seperti disebut di atas.

5. Tidak menjaga kepentingan pihak Pelapor, karena akibat pembuatan Akta Jual Beli yang menyala prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pelapor/Penjual mengalami kerugian, karena tidak menerima uang pembayaran penjualan tanahnya.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Terlapor tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagaimana mestinya. Scharusnya Terlapor tidak memerintahkan stafnya untuk melayani Pelapor dalam pembuatan Akta Jual Beli. Kalau Terlapor ada urusan pada saat itu, sehingga belum bisa melayani Pelapor, seharusnya pembuatan akta ditunda sampai ada kesempatan Terlapor untuk berhadapan langsung dengan Pelapor.

membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 di hadapan penghadap dengan saksi-saksi dan tidak ditandatangani Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor pada saat itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang disodorkan oleh staf Terlapor yang bernama Erna, lalu Akta Jual Beli yang dibuat Erna disodorkan kepada Terlapor setelah kembali dari Bank BCA untuk ditandatangani.

Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Terlapor sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, karena tidak ada sama sekali usaha dari Terlapor untuk menjelaskan dan menyadarkan Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muballim tentang akibat hukum dari perubahan nama pembeli dalam akta jual beli tanpa persetujuan Pelapor. Seyogyanya Terlapor memberi penyuluhan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 847 dan 848 harus ditandatangani oleh Effendi alias Ameng, bukan oleh Ahmad Wani Muballim. Tetapi dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, malah Terlapor ikut melanggar peraturan jabatan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848, Terlapor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf l serta tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan:

memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Terlapor.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW NOT-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, Terlapor menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana diterangkan dalam memori bealug sebagai berikut:

1. Bahwa Akta yang dilaporkan oleh Pelapor/ Terbanding dalam perkara tersebut adalah akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Palembang dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang, yaitu Akta Jual Beli Nomor: 848/105/Sukarani/2006 dengan objek berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/ Kebun Bunga. Dan atas pembuatan Akta Jual Beli tersebut dan telah diajukan permohonan pembatalannya oleh Pelapor/Terbanding pada Pengadilan Negeri Palembang selaku Penggugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Agustus 2007 Nomor 20/Pdt.G/2007/PN.PLG yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat (Pelapor/Terbanding) serta telah pula diajukan permohonan banding oleh Pelapor/Terbanding tanggal 23 Agustus 2007 dengan register Banding Nomor: 41/Pdt.G/2007.

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada bagian awal/bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut diatas bahwa saya, Haj. Muhammad Zaini, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3- XI-1996 diangkat menjadi PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Palembang. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut berbunyi:

keuntungan kepada saya untuk menjabat sebagai PPAT di Kota Palembang. Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Palembang adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 nomor 3-XI-1996 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / janji PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 20 Mei 1996 Nomor 2618/1996 sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan saya dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman republik Indonesia tanggal 3 Maret 1994 nomor: C-31.HT.03.01. Th. 1994 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris di hadapan Bapak Walikota Palembang tanggal 14 Juni 1994 nomor: 800/3079/VII/1994.

Sebagai tindak lanjut atau perwujudan dari Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang mengatur tentang Tugas, Poko, Wewenang PPAT, Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT, Daerah Kerja PPAT, Sumpah Jabatan PPAT, Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Bahwa, mengingat akta-akta yang diproses dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan tersebut di atas adalah akta-akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Terbanding dalam kedudukan selaku PPAT, dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris, maka Terlapor/Terbanding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan kurang memahami kewenangan mana yang masuk pors/kategori akta dalam kedudukan selaku Notaris dan mana yang masuk kategori akta dalam kedudukan selaku PPAT. Padahal didalam bagian kepala Akta Jual Beli Nomor: 947 dan Nomor: 848 tersebut di atas jelas dicantumkan bahwa Terlapor/Pembanding menjalani jabatan dalam kedudukan selaku

Dan oleh karena itu atas putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/ atau Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatra Selatan sebagaimana tersebut di atas Terlapor/Pembanding anggap cacat hukum dan salah dalam penerapan hukum/Undang-Undang oleh karena itu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatra Selatan tersebut Terlapor/Pembanding menyatakan batal demi hukum dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa sesungguhnya dalam laporan Pelapor/ Terbanding tersebut di atas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan berwenang memberikan izin kepada pihak Kepolisian Kota Palembang untuk memanggil saya untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan pembuatan akta tersebut dan bukan memproses, memeriksa dan mengambil keputusan dengan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor/Pembanding selaku Notaris Kota Palembang, padahal akta yang dilaporkan Pelapor/ Terbanding tersebut bukanlah akta Notaris, melainkan akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku PPAT.

Oleh karena itu atas laporan Pelapor/ Terbanding tersebut Terlapor/ Pembanding sangat berkeberatan di proses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/ atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan, oleh karena hal tersebut bukan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan, dan bahwa sesungguhnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/ atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan hanya berwenang memberi izin jika Notaris PPAT dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam hubungan pembuatan akta Notaris atau Akta PPAT, bukan memproses laporan atas pengaduan atas pembuatan akta PPAT.

Peran majelis... Ulfah Latifah, FHUI, 2011

Peraturan Jabatan PPAT, yang berhak mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Agraria / Pertanian, dalam hal ini adalah Badan Per anahan Nasional.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Men ingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
4. Surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 tentang Pengangkatan PPAT.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlapor/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding seperti tersebut di atas, Pelapor/ Terbanding sampai pemeriksaan perkara ini tidak menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Terlapor maupun Terbanding dahulu Pelapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terlapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa, penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Terlapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terlebih dahulu mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Pengawas Notaris, maka penyampaian memori banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam jangka waktu paling lambat tanggal 21 Maret 2008 sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan permohonan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Maret 2008 yang tertulis dalam Memori Banding Pembanding/Terlapor sebagaimana tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-14/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, karenanya permohonan banding Pembanding/Terlapor dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Banding Pembanding/Terlapor atas keberatan Pembanding/Terlapor terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/Notaris HM Zaini, SH;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Terlapor dalam memori bandingnya menyatakan keberatan diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan karena akta-akta yang dibuat oleh Pembanding/Terlapor adalah akta-akta dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukan dalam kedudukan sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa memang benar Pembanding/Terlapor membuat Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2008, Pembanding/Terlapor menerangkan bahwa Pembanding/Terlapor juga mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga di kantor Badan Pertanahan Kota Palembang,

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat ketika Pembanding/Terlapor melakukan pengurusan balik nama Sertifikat tersebut, maka Pembanding/Terlapor tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding/Terlapor yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak milik Nomor: 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris".

Menimbang, bahwa seyogyanya Pembanding/Terlapor tidak melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga oleh karena Terbanding/Terlapor mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006

Menimbang, bahwa selanjutnya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/Notaris HM Zaini, SH selanjutnya memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memproses pengaduan HM Zaini, SH tentang masalah ini.
2. Menyatakan Pembanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap HM Zaini, SH dalam jabatannya sebagai Notaris di Kota Palembang, terhitung sejak serah terima protokol di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.
4. Memerintahkan kepada MH Zaini, SH untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu tanggal 04 November 2009, yang terdiri atas Winanto Wirjomartani, SH, M.Hum., sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Akhbar Salmi, SH, MH masing-masing sebagai anggota. Putusan



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN  
Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tanggal 2 Juli 2010 menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : PT. Sweet Indolampung  
Alamat : Wisma GKBI Lt.5 Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta  
Dahulu disebut Pelapor, sekarang Pemanding;

M e l a w a n

Nama : Surya Hasan, SH  
Pekerjaan : Notaris Kota Tangerang Selatan sekarang Notaris di Jakarta Utara  
Alamat : Dahulu Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12. Bumi Serpong Damai, Tangerang  
Sekarang Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara.  
Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M.09.MPPN.11.10 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M.09/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan PT Sweet Indolampung, berkedudukan di Jakarta yang diwakili Law Firm Hotman Paris & Partners (Pelapor) berkantor di Summitmas Tower Lt 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2010 untuk bertindak sebagai kuasa hukumnya, terhadap Notaris Surya Hasan, SH (Terlapor), dahulu Notaris Kabupaten Tangerang, yang berkantor di Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang, sekarang Notaris di Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat No. 009500387.09/ANT-est tanggal 29 Maret 2010 perihal laporan atas dugaan Pelanggaran Pelaksanaan aturan Jabatan Notaris oleh Surya Hasan, SH dalam membuat Akta Notaris agar fotocopy surat terlihat seolah-olah ada aslinya untuk dipakai sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa isi laporan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Terlapor berkenaan dengan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat Disbursement Request seolah-olah sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan dalam pembuktian di depan persidangan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara Marubeni Corporation selaku Penggugat melawan PT Sweet Indolampung selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Terlapor dalam membuat akta tidak pernah melihat dan tidak melakukan pengecekan asli dari 128 (seratus duapuluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang fotocopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan asli dari 20 (dua puluh) surat-surat *Disbursement Request* yang fotocopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor tidak melihat dokumen asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen surat-surat *Disbursement Request* tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf, tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (duapuluh) dan 128 (seratus duapuluh delapan) surat-surat *Disbursement Request* yang di stempel dan di paraf oleh Terlapor tersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, padahal asli dari surat-surat *Disbursement Request* tersebut tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah melihat aslinya dan seluruh surat-surat *Disbursement Request* tersebut yang hanya berupa fotokopi tidak pernah diakui oleh PT Sweet Indolampung;

Bahwa oleh karenanya kalimat atau pernyataan Terlapor, baik pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke 5 maupun Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke 23, yakni "*Fotokopi surat-surat*

*DISBURSEMENT REQUEST* tersebut dilekatkan pada minuta akta ini", tanpa diikuti atau dilengkapi dengan kalimat atau pernyataan yang pada intinya berbunyi "setelah saya, Surya Hasan, SH., Notaris mencocokkan fotokopi surat-surat tersebut dengan dokumen aslinya", merupakan bukti kuat bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen ASLI dari surat-surat Disbursement Request yang fotokopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan juga tidak melakukan pengecekan ataupun pencocokan antara fotokopi surat-surat Disbursement Request dengan aslinya;

Bahwa Terlapor tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat Disbursement Request, baik berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya;

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat "KOMPARISI AKTA" dengan kalimat sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request, padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur PT. Sweet Indolampung;

Bahwa Terlapor membuat Komparisi Akta Otentik yang isinya *Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili ( UNTUK DAN ATAS NAMA) PT. Sweet Indolampung*, akan tetapi dalam komparasi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat Disbursement Request;

Bahwa Terlapor juga tidak mengecek dan memeriksa anggaran dasar dari PT. Sweet Indolampung baik ditahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT. Sweet Indolampung tidak mempunyai Direktur bernama Ir. Daddy Hariadi;

Bahwa Ir. Daddy Hariadi bukan Direktur PT. Sweet Indolampung pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang SUSUNAN DIREKSI DARI PT. SWEET INDOLAMPUNG (BERDASARKAN ANGGARAN DASAR 2010) adalah:

- Direktur Utama : Gunawan Jusuf
- Wakil Dirut : Ny. Purwati Lee Couhoult
- Direktur : Irwan Ang
- Direktur : Ir. Djoni Sunarso
- Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha
- Direktur : Husin Tjandra
- Direktur : Ir. Sofwan Hadi

Bahwa Ir. Daddy Hariadi juga bukan Direktur Utama dari PT. Sweet Indolampung di tahun 1994, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 864 tahun 1992 yang menjadi Direktur Utama adalah Dean Gusman;

Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari PT. Sweet Indolampung kepada Ir. Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan akta pernyataan nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010, terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain diterangkan sebagai berikut:

#### A. PELAPOR

1. Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-surat Disbursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotocopi 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.
2. Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor membuat komparasi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah benar Ir. Daddy Hariadi berkapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotocopy surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.
4. Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

#### B. TERLAPOR

1. Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran

berkenaan dengan tindakan rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request 128 ( seratus dua puluh delapan ) dan 20 ( dua puluh ) Disbursement Request yang di setempel dan di paraf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat – surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh notaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT Sweet Indolampung.
3. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris, dan jikalau ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana?
4. Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

Bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan dan dipergunakan sebagai bahan persidangan pada tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menunjuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten I (pertama) berdasarkan

Keputusan Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi banten Tanggal 11 Januari 2010 melakukan sidang untuk pemeriksaan terhadap laporan Pelapor yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010;

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaaan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi Banten yang isinya antara lain :

1. Bahwa Terlapor oleh Pelapor pada tanggal 29 Maret 2010 dengan surat nomor : 0095/0387.01/ANT-est tentang laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris oleh Saudara Surya Hasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten I (pertama) melakukan sidang untuk memeriksa laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010;
3. Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010, terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain sebagai berikut :

A. Keterangan dari Pelapor Law Firm Hotman Paris and Partners:


- 1) Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-surat Disbursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotocopi 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 ( seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.
- 2) Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomor 5, Terlapor membuat komparasi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar PT apakah benar Ir. Daddy Hariadi

berkapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena Terlapor pada fotocopy surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.
- 4) Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

B. Keterangan dari Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH):

- 1) Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran berkenaan dengan tindakan rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request 128 ( seratus dua puluh delapan ) dan 20 ( dua puluh ) Disbursement Requet yang di setempel dan di paraf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat – surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh notaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT Sweet Indolampung.
- 3) Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta Akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari notaris, hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris, dan jikaalaupun ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana?



- 4) Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.
4. Bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor: 03/SH/VI/2010, Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan dari Terlapor antara lain:
  - 1) Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor terhadap surat-surat Disbursement Request adalah dimaksudkan untuk :
    - a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
    - b. Mencegah agar lampiran pada salinan akta tidak dirubah / diganti atau di rekayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.
  - 2) Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena menyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya;
  - 3) Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan di tanda tangani oleh Ir. Daddy Hariadi;
5. Bahwa pemberian paraf dan stempel Notaris tanpa di bubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan terhadap 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request adalah merupakan penafsiran Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bukan dimaksudkan untuk mengesahkan suatu Dokumen Disbursement Request;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ditemukan cukup alasan bagi Terlapor untuk diberikan sanksi;

Bahwa Pertimbangan Hukum dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis

Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Anggota Majelis Pemeriksa;
3. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotocopy surat-surat Disbursement Request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten atas pemeriksaan tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas dengan keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Provinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang diktum pertamanya Membebaskan Pemberian Sanksi kepada Notaris Surya Hasan, SH;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 dalam perkara antara PT. Sweet Indolampung melalui kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris, SH dan Partners Melawan Surya Hasan SH, Notaris di Tangerang berdasarkan surat No. 0217/0387.01/HPH tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Naik Banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengirimkan Memori Banding No. 072/0387.01/HPH-sa tanggal 25 Agustus 2010;

9  
W/L

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2010, ke Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten telah melanggar asas *due process of law* yang *fair* dan adil karena melakukan persidangan secara *kolusif* hanya dihadiri sepihak oleh Terbanding/Terlapor tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pelapor untuk membela di persidangan. Majelis Pengawas Wilayah melaksanakan persidangan secara *kolusif*, memihak dan penuh permainan/rekayasa dan melanggar prinsip "*due process*" yang *fair*/adil karena Majelis Pengawas Wilayah hanya memanggil dan mendengar Terbanding/Terlapor untuk bersidang dan tidak memanggil Pembanding/Pelapor untuk bersidang di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan hasil keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten disembunyikan dan tidak diberitahukan secara resmi kepada Pembanding/Pelapor, akan tetapi setelah "ketahuan" ada permainan, barulah tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten diselipkan ke kotak pos kuasa hukum Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010;
2. Bahwa Pembanding/Pelapor tidak sekalipun dipanggil oleh Majelis Pengawas Wilayah untuk menghadiri pemeriksaan atau persidangan di Majelis Pengawas Wilayah, termasuk pemeriksaan dan persidangan terhadap Terbanding/Terlapor yang dilakukan sepihak oleh Majelis Pengawas Wilayah dengan Terbanding/Terlapor tanpa memanggil Pembanding/Pelapor juga tidak di panggil persidangan pembacaan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, karena Pembanding/Pelapor tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah, baik untuk memberikan keterangan maupun untuk menghadiri persidangan pembacaan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten;
3. Bahwa apabila dibaca lembar ke-3 butir 3 dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 yang merupakan bagian dari berkas Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, disebutkan bahwa telah diadakan persidangan di Majelis Pengawas Wilayah dengan memeriksa Terbanding/Terlapor tanpa memanggil Pembanding/Pelapor dan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Pelapor sebagaimana dikutip pada lembar ke-3 butir 3 dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Terlapor tanggal 9 Juni 2010 nomor 03/SH/VI/2010, Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan dari Terlapor antara lain:
  - 1). Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor terhadap surat-surat *Disbursement Request* adalah dimaksudkan untuk:
    - a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Mencegah agar lampiran pada salinan akta tidak dirubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.
- 2). Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.
- 3). Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. Daddy Hariadi;
4. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa telah pernah diadakan sidang di Majelis Pengawas Wilayah, akan tetapi yang hadir hanya Majelis Pengawas Wilayah dan Terbanding/Terlapor, tidak dihadiri oleh Pembanding/Pelapor karena sidang tersebut tidak pernah diberitahu dan tidak pernah di panggil oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar asas *due process* yang *fair* dan adil karena melakukan persidangan secara *kolusif* hanya dihadiri sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pelapor untuk membela di persidangan, bahkan selanjutnya didalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten dengan begitu saja Majelis Pengawas Wilayah membuat keputusan yang bulat-bulat menguntungkan Terbanding/Terlapor. Dan oleh karenanya, mohon kepada Majelis Pengawas Pusat karena Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar esensi fundamental/unsur mutlak dari suatu persidangan yaitu *fair trial* yang harusnya di hadiri oleh kedua belah pihak (Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor)seharusnya diberi kesempatan kepada kedua pihak (Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor) untuk mengajukan dalil dan bukti-buktinya secara terbuka yang merupakan makna/esensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri 2004;
5. Bahwa tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten baru diterima oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010. Hal mana ada ketidakwajaran dalam pengiriman Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini. Setelah Pembanding/Pelapor berupaya berulang kali menghubungi per telepon pihak Majelis Pengawas Wilayah untuk meminta informasi perkembangan pemeriksaan atas laporan/pengaduan dari Pembanding/Pelapor, akhirnya pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2010 Pembanding/Pelapor berhasil menghubungi per telepon Ibu Septi Erni (Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah) untuk menanyakan mengapa belum ada berita tentang persidangan Majelis Pengawas Wilayah dan apakah Majelis Pengawas Wilayah sudah mengeluarkan putusan. Besoknya pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010 (satu hari setelah Pembanding/Pelapor berhasil menghubungi per telepon Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah tersebut tanggal 10 Agustus 2010), secara tiba-tiba terjadi keanehan ada seseorang mengirimkan ke kotak pos Hotman Paris dan Partners (kuasa hukum Pembanding/Pelapor) sebuah amplop berwarna coklat bertuliskan: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, Jl. KH.

Sam'un No. 44D serang Telp. 02542-208819 Nomor W29/Not.28/2010/MPW", dan berstempel kantor "Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten", dengan ditempeli perangko Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi tanpa dibubuhi cap/stempel kantor pos pada perangko tersebut. Amplop mana berisikan salinan/tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten. Pembanding/Pelapor telah mengecek ke kantor pos dan giro dan berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari Kantor Pos dan Giro Pembantu Cabang Gedung Summitmas di bawah wilayah Kantor Pos Fatmawati tertanggal 12 Agustus 2010 dijelaskan bahwa amplop cokelat tersebut beserta isinya tidak pernah dikirimkan melalui kantor pos dan giro karena tidak ada stempel/cap kantor pos baik pada amplop maupun pada perangkonnya;

6. Bahwa Terbanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf D jo. Pasal 16 ayat (1) huruf A dan D jo Pasal 85 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris;
7. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah seharusnya menerapkan Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30/2004, bukan hanya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2004 sebab Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30/2004 mengatur bahwa Notaris hanya diijinkan untuk melakukan pengesahan, legalisasi dan pencocokan suatu fotokopi dari suatu surat dibawah tangan;
8. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30/2004 ini dilanggar oleh Terbanding/Terlapor karena seorang notaris hanya diijinkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya. Ternyata surat asli dari surat-surat dibawah tangan tersebut tidak ada, bahkan pelanggaran lebih serius lagi, Terbanding/Terlapor meningkatkan status hukum dari fotocopi surat-surat dibawah tangan menjadi akta otentik;
9. Bahwa ternyata dalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten, Majelis Pengawas Wilayah hanya menerapkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004 dengan menyatakan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini dengan alasan bahwa teraan paraf dan cap stempel pada fotocopi surat-surat Disbursement Request oleh Terbanding/Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004;
10. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melakukan kesalahan sebab yang diadukan oleh Pembanding/Pelapor bukan hanya menyangkut paraf dan cap stempel dari suatu surat dibawah tangan, akan tetapi karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi "surat dibawah tangan dan pencocokan fotocopy oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris", jo Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi "notaris berwenang

pula melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya", Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, yaitu Terbanding/Terlapor melampaui kewenangan notaris atas apa yang telah dibatasi dalam Pasal 56 ayat (3) jo pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa adanya aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik, padahal untuk legalisasi dan pencocokan surat dibawah tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah tangan tersebut, bahkan Terbanding/Terlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi karena untuk membuat fotocopy surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta otentik yang kemudian di paraf dan distempel pada setiap halaman dari surat dibawah tangan tersebut. Jadi, terbukti Terbanding/Terlapor telah melebihi wewenangnya melanggar hal-hal yang diizinkan di dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30/2004 yang mengharuskan ada aslinya apabila notaris melakukan pengesahan, legalisasi atau pencocokan terhadap fotokopi surat-surat dibawah tangan.

11. Bahwa Terbanding/Termohon juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30/2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan oleh karenanya terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
12. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah membuat kesalahan karena salah mengartikan isi Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 padahal pelanggaran yang terjadi oleh Terbanding/Terlapor sangat fatal, sebab yang terjadi bukan hanya sekedar pemberian paraf dan cap pada fotokopi surat-surat dibawah tangan, akan tetapi pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Nomor 30 Tahun 2004 yakni tindakan merekayasa dan membuat fotokopi surat-surat dibawah tangan tanpa ada aslinya menjadi bagian dari akta otentik adalah tindakan rekayasa, sebab yang terjadi di sini bukan hanya soal paraf dan pemberian cap stempel, namun jelas-jelas pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
13. Bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Pasal 15 ayat (2) huruf d hanya mengizinkan pengesahan, legalisasi dan pencocokan dari surat dibawah tangan apabila ada aslinya. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor jauh lebih dalam dan diluar kewenangan yang diizinkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu merekayasa suatu fotokopi yang tidak ada asli dari surat-surat dibawah tangan menjadi seolah-olah bagian dari akta otentik;

14. Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini hanya mengizinkan notaris untuk mengesahkan, melegalisasi dan mencocokkan fotokopi surat-surat di fotokopi surat-surat dibawah tangan dengan aslinya, bukan membuat fotokopi surat-surat tersebut menjadi akta otentik. Oleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (3) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka, terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
15. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu fotokopi dari surat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian apapun, baik kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*). Akan tetapi, untuk keperluan pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tiba-tiba dan secara melanggar hukum Terbanding/Terlapor membuat fotokopi surat dibawah tangan menjadi bagian dari akta otentik, dengan maksud agar fotokopi surat dibawah tangan tersebut meningkat kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik yaitu menjadi tiga (3) kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*);
16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat disbursement request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan fakta sebab 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut adalah surat dibawah tangan (tanpa memiliki otensitas/keaslian) dan harusnya Majelis Pengawas Wilayah menjadikan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai dasar pelanggaran oleh Terbanding/Terlapor. Bahwa pelekatan fotokopi surat-surat *disbursement request* pada minuta akta (akta otentik) telah menjadikan lampiran surat-surat *disbursement request* tersebut merupakan bagian dari akta otentik yang harus memiliki otensitas (keaslian) berdasarkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

17. Bahwa apabila dilihat uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor yaitu melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 56 ayat (3) dan juga Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor sebagai notaris telah bertindak tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sebagaimana dilarang ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan demikian, karena Terbanding/Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi: "pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat".
18. Bahwa keterangan dari Terbanding/Terlapor tanggal 28 April 2010 pada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah 28 April 2010 dan Surat Terbanding/Terlapor tanggal 9 Juni 2010 No. 03/SH/VI/2010 angka 3 butir 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: "tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat disbursement request sesuai dengan aslinya" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya", adalah hal yang tidak tepat dan tidak benar kalau dilihat dan dibaca dari fotokopi salinan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Terbanding/Terlapor, khususnya masing-masing pada halaman 5 dan 23 disebutkan bahwa "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini";
19. Bahwa terdapat kontradiksi antara materi akta dan keterangan dari Terbanding/Terlapor tersebut di depan Majelis Pengawas Daerah karena sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor mengetahui tentang teknik pembuatan akta dan peraturan bea materai yang berlaku. Bagaimana mungkin seorang notaris di tahun 2010 dengan begitu saja "yakin ada asli surat yang dikeluarkan pada tahun 1993 dan 1994" sebab notaris (Terbanding/Terlapor) bukan ahli nujum atau ahli peramal;
20. Bahwa setiap surat atau surat-surat yang akan dilekatkan dan dijahitkan pada minuta akta harus melunasi dan memenuhi bea materai terlebih dahulu atau apabila surat tersebut berupa fotokopi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan surat aslinya (vide Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), apalagi Terbanding/Terlapor "meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" (vide Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 angka 3 butir 3), karena minuta akta tersebut jika sudah selesai ditandatangani akan menjadi akta

otentik dan segala sesuatu yang melekat pada minuta akta tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta tersebut, sehingga surat-surat yang dilekatkan tersebut juga mempunyai kekuatan otensitasnya, termasuk pula salinan-salinan dan lampiran-lampirannya;

21. Bahwa keterangan dari Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa: "Saudara Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT Sweet Indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi". Disini kedudukan dari Saudara Ir. Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia sebagai subyek hukum secara pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum. Sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor seharusnya tidak boleh membuat akta otentik hanya berdasarkan keyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa: "surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" dan "surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi";
22. Bahwa 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request memuat fotokopi tandatangan dari Ir. Daddy Hariadi dan tulisan sebagai mewakili PT Sweet Indolampung akan tetapi Terbanding/Terlapor tidak menanyakan apakah pada saat Daddy Hariadi menandatangani 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut Daddy Hariadi benar sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung?", ternyata faktanya Daddy Hariadi bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;
23. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perbuatan disini diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya perbuatan hukum (rech handeling) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum (feitelijke handeling) dan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstantir hal-hal tersebut di atas, sehingga bagi seorang notaris didalam pembuatan suatu akta otentik dituntut untuk lebih banyak berperang dalam hal melihat, mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang diperlukan untuk itu;
24. Bahwa fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request adalah surat dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jadi Majelis Pengawas

Wilayah telah salah total dengan menyatakan bahwa surat-surat disbursement request tidak termasuk dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

25. Bahwa seharusnya Majelis Pengawas Wilayah mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan hal-hal yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, yaitu Terbanding/Terlapor melampaui kewenangan notaris atas apa yang telah dibatasi di dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik, padahal untuk legalisasi dan pencocokan surat dibawah tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah tangan tersebut, bahkan Terbanding/Terlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi karena untuk membuat fotokopi surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta otentik yang kemudian di paraf dan distempel pada setiap halaman dari surat dibawah tangan tersebut. Jadi, terbukti Terbanding/Terlapor telah memenuhi wewenangnya melanggar hal-hal yang diizinkan di dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
26. Bahwa Pembanding/Pelapor merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 Nomor W29/T.Pem/Not.13/2010 MPW Notaris Propinsi Banten (BAP MPW 10 Juni 2010) yang didalamnya dimuat pula Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah tanggal 28 April 2010 Nomor 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 (BAP MPD 28 April 2010) dimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut dijadikan rujukan atau dasar oleh Majelis Pengawas Wilayah untuk mengeluarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten;
27. Bahwa Pembanding/Pelapor berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 pada bagian "Tentang Hukum" pada angka 3 tersebut karena pelaksanaan/penerapan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 harus memenuhi tehnik atau tata cara pembuatan akta otentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13/1985) yang ternyata tidak dipenuhi/dilanggar oleh Terbanding/Terlapor dan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotokopi surat-surat disbursement request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", merupakan pertimbangan hukum yang salah sebab masalah cap/stempel adalah masalah kedua, sedangkan masalah utama/pelanggaran utama adalah tindakan rekayasa membuat fotokopi surat-surat dibawah tangan menjadi seolah-olah akta otentik, yang pada faktanya bahwa pelekatan fotokopi surat-surat disbursement request



pada minuta akta (akta otentik) telah menjadikan lampiran surat-surat disbursement request tersebut merupakan bagian dari akta otentik yang harus memiliki otentitas (keaslian) berdasarkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

28. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tanggal 10 Juni 2010 mengutip keterangan dari Terbanding/Terlapor yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah tanggal 28 April 2010 jo surat Terbanding/Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor 03/SH/VI/2010 butir 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: " tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat disbursement request sesuai dengan aslinya" dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya", merupakan pernyataan dan keterangan yang tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya serta bertentangan dengan materi dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
29. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terhadap setiap surat atau surat-surat yang akan dilekatkan dan dijahitkan pada minuta akta harus dilunasi dan dipenuhi bea materi terlebih dahulu (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985). Dan jika surat-surat tersebut berupa fotokopi, maka fotokopi surat-surat tersebut harus di sesuaikan atau di cocokkan terlebih dahulu dengan surat aslinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
30. Bahwa terbukti dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang pada kedua minuta akta-akta tersebut dilekatkan fotokopi surat-surat disbursement request Terbanding/Terlapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 56 ayat(3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, karena Terbanding/Terlapor dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 halaman 23 menyebutkan: "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini", namun pada kenyataannya Terlapor/Terbanding tidak melunasi atau tidak memenuhi bea materai pada fotokopi surat-surat disbursement request yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
31. Bahwa Terbanding/Terlapor hanya membubuhkan paraf dan cap/stempel Terbanding/Terlapor tanpa sama sekali diberikan penjelasan apa maksud dari pembubuhan paraf dan cap/stempel tersebut dan bahkan jika dicermati tidak semua surat disbursement request yang dilekatkan pada minuta akta tersebut dibubuhi cap/stempel, sehingga semakin tidak terbukti alasan Terbanding/Terlapor yang

menyatakan bahwa pemberian paraf dan cap/stempel adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan akta diubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya;

32. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan fotokopi surat-surat disbursement request dengan aslinya melainkan Terbanding/Terlapor hanya mendasarkan pada keyakinan bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya;

33. Bahwa oleh karena fotokopi surat-surat disbursement request tersebut dilekatkan atau dilampirkan pada atau bagian dari minuta akta yang merupakan akta otentik, maka agar 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request memiliki kekuatan otentitasnya, sudah seharusnya pada fotokopi surat-surat disbursement request tersebut dilunasi atau dipenuhi bea materai (vide Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan fotokopi surat-surat disbursement request tersebut harus dicocokkan dengan aslinya (vide Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d;

34. Bahwa pada kenyataannya Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan antara fotokopi surat-surat disbursement request dengan aslinya dan tidak pula membubuhi atau melunasi bea materai pada 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut, padahal Terbanding/Terlapor melekatkan fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta akta yang merupakan akta otentik sebagaimana Terbanding/Terlapor mencantumkan kalimat "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini" pada Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 halaman 23. Oleh karena 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request tersebut tidak dipenuhi bea materai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request beserta kedua akta yang dibuat Terbanding/Terlapor tidak dapat dikualifikasikan dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik;

35. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan melekatkan 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) fotocopy surat-surat Disbursement Request pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

36. Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 30 Tahun 2004 dan juga Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebab Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ini hanya mengizinkan Notaris untuk mengesahkan, melegalisasi dan mencocokkan fotocopy surat-surat dibawah tangan dengan aslinya, bukan membuat fotocopy surat-surat tersebut menjadi Akta Otentik. Oleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding /Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (1) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka, terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

37. Bahwa Terlapor/Terbanding telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) dan juga melanggar peraturan perundang-undangan tentang Teknik Pembuatan Akta Otentik oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
38. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah lalai, ceroboh dan kolusif karena sengaja tidak memeriksa isi pengaduan dan Majelis Pengawas Wilayah hanya memeriksa satu dari dua pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh Pembanding/Pelapor yaitu Majelis Pengawas Wilayah hanya mempertimbangkan pelanggaran pertama yaitu tentang pengaduan atas kesengajaan notaris (Terbanding/Terlapor) yang membuat 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request menjadi bagian dari akta otentik dan tidak menanyakan asli dari fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut, akan tetapi Majelis Pengawas Wilayah di dalam pertimbangannya tidak membahas dan tidak membuat putusan atas pengaduan kedua, yaitu Terbanding/Terlapor tidak mengecek status direktur dari penghadap (Daddy Hariadi) yang mengaku sebagai Direktur PT Sweet Indolampung pada waktu menghadap Terbanding/Terlapor untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
39. Bahwa ternyata Terbanding/Terlapor dalam komparisi butir b dari Akta Pernyataan Nomor 4 dan juga komparisi dari Akta Pernyataan Nomor 5 menyebutkan bahwa "penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung", akan tetapi Terbanding/Terlapor tidak mengecek apakah benar penghadap (Daddy Hariadi) berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5;



40. Bahwa Terbanding/Telapor dengan begitu saja membuat 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request yang seolah-olah dibuat oleh Ir. Daddy Hariadi untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, akan tetapi Terbanding/Telapor tidak mengecek apakah benar penandatanganan dari 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request tersebut adalah Direktur dari PT Sweet Indolampung;
41. Bahwa Terbanding/Telapor juga lalai mengecek apakah benar penghadap Daddy Hariadi berkedudukan sebagai direktur PT Sweet Indolampung seperti tertulis di dalam fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request, akan tetapi tanpa mengecek terlebih dahulu, ternyata Terbanding/Telapor dengan begitu saja mengesahkan fotokopi 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat dibawah tangan sebagai bagian dari akta otentik;
42. Bahwa Terbanding/Telapor nyata-nyata melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Telapor bertindak tidak jujur, seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
43. Bahwa Terbanding/Telapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Telapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap Terbanding/Telapor beralasan dan berdasar untuk dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
44. Bahwa dugaan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Terbanding/Telapor tersebut di atas sebagaimana dikutip dari laporan Pembanding/Pelapor pada halaman 3 sampai dengan 4 yang pada pokoknya adalah: "Notaris Surya Hasan, SH., tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjuk kapasitas atau kedudukan Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat disbursement request, baik berdasarkan anggaran dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya. Dalam Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010, Notaris Surya Hasan, SH., membuat komparasi akta dengan kalimat yang seolah-olah Ir. Daddy Hariadi datang menghadap Notaris Surya Hasan, SH., dalam kapasitas sebagai direktur PT Sweet Indolampung maupun seolah-olah Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat disbursement request, padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah direktur dari PT Sweet Indolampung";
45. Bahwa Terbanding/Telapor membuat akta otentik yang isinya Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, akan tetapi dalam kopmparisi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam

kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat disbursement request;

46. Bahwa Terbanding/Terlapor juga tidak mengecek dan memeriksa anggaran dasar dari PT Sweet Indolampung, baik di tahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT Sweet Indolampung tidak mempunyai direktur bernama Ir. Daddy Hariadi;
47. Bahwa fakta hukum sebenarnya adalah Ir. Daddy Hariadi bukan direktur dari PT Sweet Indolampung pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang susunan direksi dari PT Sweet Indolampung (berdasarkan anggaran dasar 2010) adalah:
- Direktur Utama : Gunawan Jusuf
  - Wakil Direktur Utama : Nyonya Purwaty Lee Couhault
  - Direktur : Irwang Ang
  - Direktur : Ir. Djoni Sunarso
  - Direktur : Ir. H. Muhamad Fauzi Thoha
  - Direktur : Husin Tjandra
  - Direktur : Ir. Sofyan Hadi.
48. Bahwa Ir. Daddy Hariadi juga bukan direktur dari PT Sweet Indolampung di tahun 1994 berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara No. 864 tahun 1992 yang menjadi direktur utama adalah Dean Gusman;
49. Bahwa tidak ada surat kuasa dari PT Sweet Indolampung kepada Ir. Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010;
50. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pembanding/Pelapor telah mengajukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah antara lain bukti-bukti berupa:
- a. Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yang dituangkan dalam Akta No.92 tanggal 6 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 17, Tambahan Nomor 864 Tahun 1992;
  - b. Akta Notaris No. 11 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta;
  - c. Akta Notaris No. 01 tanggal 5 Mei 2009 perihal Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Sweet Indolampung sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta;

d. Pendapat Hukum oleh Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH., tertanggal 1 Juni 2010 perihal Kapasitas seseorang untuk bertindak dalam suatu akta otentik;

51. Bahwa akan tetapi, Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor terkait pelanggaran Terbanding/Terlapor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dasar kewenangan atau kapasitas Ir. Daddy Hariadi yang mengaku sebagai direktur PT Sweet Indolampung dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 dan dasar kewenangannya dalam membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request. Berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding/Pelapor mohon kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti mengenai hal tersebut di atas;
52. Bahwa Pembanding/Pelapor berkeberatan dan menolak keterangan dari Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa Terbanding/Terlapor tidak pernah membuat pernyataan bahwa: " Saudara Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai direktur PT Sweet Indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi", dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi";
53. Bahwa pernyataan dan keterangan dari Terbanding/Terlapor tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta kedua akta tersebut, Terbanding/Terlapor tidak mengindahkan teknik atau tata cara pembuatan akta otentik dan tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, melainkan hanya mengandalkan pada keyakinan saja;
54. Bahwa kedudukan dari Ir. Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia sebagai subyek hukum secara pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum. Sebagai seorang notaris, Terbanding/Terlapor tidak boleh membuat akta otentik hanya berdasar keyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa: "surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya" dan "surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi";
55. Bahwa ternyata dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada minuta kedua akta tersebut, Terbanding/Terlapor tidak memperhatikan kewenangannya selaku notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 dan dalam menjalankan kewenangannya tersebut Terbanding/Terlapor juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

56. Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya perbuatan hukum (*recht handeling*) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum (*feitelijke handeling*) dan menurut ketentuan pasal tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstatir hal-hal tersebut di atas, sehingga bagi seorang notaris didalam pembuatan suatu akta otentik dituntut untuk lebih banyak berperan dalam hal melihat, mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang diperlukan untuk itu. Jadi sudah seharusnya dan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seorang notaris bahwa dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik, seorang notaris berkewajiban bertindak cermat, seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004);

57. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request pada kedua minuta akta tersebut yaitu Terbanding/Terlapor hanya mendasar pada keyakinan surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya dan surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi dan dalam menjalankan kewenangannya membuat suatu akta menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dan 128 (seratus duapuluh) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request, yakni mengenai:

- "kebenaran atas peristiwa membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request",
- "dasar kewenangan Daddy Hariadi untuk membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request" dan
- "kapasitas Daddy Hariadi dalam membuat dan menandatangani surat-surat disbursement request, apakah sebagai pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili badan hukum".

58. Bahwa oleh karena Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yakni surat-surat disbursement request yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, maka Terbanding/Terlapor telah bertindak kolusif, mementingkan honor, tidak cermat, tidak seksama dan tidak menjaga dan telah merugikan kepentingan Pembanding/Pelapor (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004) sebab pihak ketiga dapat menganggap benar adanya surat-surat disbursement request (hal mana ditolak oleh Pembanding/Pelapor);

59. Bahwa oleh karena dalam menjalankan wewenangnya membuat akta otentik (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) Terbanding/Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Kitab Undang-undang Hukum Dagang (karena tidak mengecek apakah Daddy Hariadi benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung atau mewakili PT Sweet Indolampung pada saat membuat surat-surat disbursement request pada tahun 1993 dan 1994) jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (karena tidak mengecek apakah Daddy Hariadi benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung atau mewakili PT Sweet Indolampung pada saat membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 pada tahun 2010);
60. Bahwa dengan demikian dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement request pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga melanggar peraturan perundang-undangan tentang teknik pembuatan akta otentik dan oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
61. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Pelapor tersebut di atas, maka Pembanding/Pelapor mohon agar Majelis Pengawas Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/Pelapor untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Propinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notaris:

Majelis Pengawas Pusat Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

3. Menetapkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemecatan/pemberhentian Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH) dari notaris atau setidaknya dihukum atau diberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa, Terlapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 16 September 2010 atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terlapor tetap konsisten dengan jawaban dalam sidang MPD/MPW;
2. Terlapor menanggapi hal-hal yang relevan dengan Akta Notaris Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
3. Saat ini Terlapor telah menjabat sebagai Notaris di Jakarta Utara dengan alamat Jl. Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Bahwa Terlapor memberikan tanggapan (kontra memori banding) terhadap memori banding Pelapor, adapun tanggapan (kontra memori banding) Terlapor adalah sebagai berikut:

- I. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Bersifat Final;
  - a. Bahwa di dalam Pasal 73 ayat ( 1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis ( Catatan Terlapor: *Termasuk Pembebasan Pemberian Sanksi*);
  - b. Bahwa di dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf e bersifat Final;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) tersebut, maka Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 Nomor : W29/PTSN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Terlapor adalah bersifat final;
  - d. Bahwa dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 tersebut, yang di maksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris;

II. Alasan Banding Pelapor:

1. Bahwa dalam Halaman 7 baris ke 4 dari bawah Memori Banding Pelapor, terbukti bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar *azas Due Process yang fair dan adil*, karena melakukan persidangan secara *Kolutif*, hanya di hadirinya sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk membela di persidangan, bahwa selanjutnya dalam keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi

Banten dengan begitu saja membuat keputusan yang bulat-bulat menguntungkan Terlapor;

2. Bahwa berdasarkan alasan banding Pelapor tersebut di atas Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Pelapor dan Terlapor telah dipanggil dan masing-masing telah memberikan penjelasan/pembelaan dihadapan sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 April 2010;

b. Bahwa Tuduhan Terlapor mengenai pelanggaran Majelis Pengawas Wilayah Notaris atas *Due Process* yang Fair dan Adil dan melakukan persidangan secara Kolusif ( walaupun Pelapor dan Terlapor telah di panggil oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada tanggal 28 April 2010) apabila dihubungkan dengan dalil Pelapor bahwa Notaris Surya Hasan, SH telah melanggar Peraturan Jabatan Notaris telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2010 ...dst. ( tanpa melibatkan Notaris Surya Hasan, SH sedikitpun, baik sebagai saksi maupun diminta keterangan dalam perkara tersebut), Sehingga timbul pertanyaan siapakah yang berkolusi??, Terlapor berkolusi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ataukan Pelapor berkolusi dengan Majelis Hakim Jakarta Pusat??;

c. Bahwa apakah dapat dibenarkan apabila untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang adil, Majelis Hakim menjadikan profesi Notaris sebagai pertimbangan tanpa melibatkan organisasi Kenotariatan yang berwenang antara lain Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia??? Mohon Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris;

d. Bahwa atas tuduhan fitnah tersebut perlu Terlapor tegaskan kepada Pelapor bahwa jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat adalah jabatan terhormat yang diangkat oleh dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, atas tuduhan fitnah ini, seharusnya Majelis Pengawas wilayah Notaris Provinsi Banten menyikapinya, karena hal tersebut menciderai dan mencemarkan nama baik serta kehormatan organisasi kenotariatan pada umumnya dan seluruh anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten khususnya;

### III. Materi Somasi dan Banding dari Terlapor

1. Bahwa Pelapor berulang-ulang menyatakan "Terbanding/Terlapor meningkatkan status hukum dari fotocopy surat-surat dibawah tangan menjadi akta otentik antara lain dalam memori banding halaman 13 sub 1.2d, halaman 14 sub 1.2f dan dalam tambahan Memori Banding halaman 5 sub a sebagai berikut:

a. Halaman 13 sub 1.2d : Terbanding/Terlapor membuat fotocopy surat dibawah tangan menjadi bagian dari akta otentik dengan maksud agar fotocopy surat dibawah tangan tersebut meningkatkan kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik;

- b. Halaman 14 sub 1.2f : Apabila suatu "fotocopy" surat-surat dibawah tangan dilekatkan sebagai bagian dari akta otentik, maka fotocopy surat-surat dibawah tangan tersebut meningkatkan statusnya menjadi memiliki kekuatan otensitasnya;
- c. Pada tambahan Memori Banding halaman 5 sub a alinea ke 2 : " Jadi, suatu fotocopy surat dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun secara tiba-tiba direkayasa oleh Terbanding/Terlapor menjadi bagian dari akta otentik dengan maksud agar dipengadilan dipergunakan sebagai bukti yang memiliki pembuktian suatu akta Otentik, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) , kekuatan pembuktian formal ( *formale bewijskracht* ) dan kekuatan pembuktian material ( *materiale bewijskracht*);
2. Bahwa terhadap materi somasi dan banding Pelapor di atas, Terlapor memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terlapor meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan kepada Terlapor dan kepada sidang Majelis Pengawas Pusat Notaris Undang-Undang/ Peraturan-Peraturan/ Pejabat/Penguasa Mana yang dapat meningkatkan status "fotocopy akta di bawah tangan menjadi akta otentik"?
- b. Bahwa apakah fotocopy akta dibawah tangan dengan dibubuhi materai, cap/stempel notaris di bubuhi paraf dan tanda tangan, dilekatkan/dijahitkan pada akta otentik akan meningkatkan statusnya menjadi akta otentik?;
- c. Bahwa apakah keputusan suatu rapat yang risalnya dibuat di bawah tangan kemudian keputusan rapat tersebut dinyatakan dalam suatu akta Notaris "Pernyataan Keputusan Rapat" dapat meningkatkan risalah rapat yang dibuat dibawah tangan maupun keputusannya dapat menjadi Akta Otentik?;
- d. Bahwa Akta Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan kemudian disimpan dalam protokol notaris dengan akta penyimpanan akan meningkatkan status akta jual beli saham dibawah tangan menjadi akta otentik?;
- e. Bahwa Terlapor berani memastikan bahwa akta dibawah tangan walaupun dibubuhi materai, dibubuhi paraf/tanda tangan penguasa, stempel/cap dan dilekatkan pada minuta maupun pada salinan akta notaris "Tidak akan merubah status akta dibawah tangan apalagi meningkatkan status menjadi akta otentik";

Bahwa dalam alasan banding ke-3, halaman 26 alinea 3 dan tambahan dalam memori banding sub e, mengenai pelanggaran ke-5, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Alasan Banding ke-3 halaman 26 alinea 3;


Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Notaris Surya Hasan, SH membuat " *komparasi akta*" dengan kalimat *seolah-olah* Ir. Daddy Hariadi datang menghadap Notaris dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur dari PT Sweet Indolampung;

- b. Tambahan Memori Banding Sub e mengenai pelanggaran ke 5:

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 dibuat pada tanggal 26 Januari 2010 dihadapan Notaris Surya Hasan SH (Terbanding/Terlapor) dan didalamnya memuat pengakuan bahwa penghadap Ir. Daddy Hariadi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur PT Sweet Indolampung;

Bahwa berdasarkan alasan banding di atas Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam komparisi Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, jelas tertera dan terbaca bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa tidak ada satu kalimatpun di dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 yang berisi pengakuan Ir. Daddy Hariadi bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung;
3. Bahwa komparisi dalam akta Nomor 4 dan Nomor 5 memberikan kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk diri sendiri, tidak ditafsirkan lain apalagi "seolah-olah" yang merupakan imajinasi atau khayalan Pelapor;
4. Bahwa isi Akta Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut berupa pernyataan dari Ir. Daddy Hariadi yang didahului dengan keterangan/penjelasan oleh penghadap dalam premise sebagai berikut:
  - a. Akta pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman atau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akta Loan Agreement tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dan Nomor 136 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH Notaris di Jakarta, antara marubeni UKPLC (kreditur) dengan PT Sweet Indolampung (Debitur) sebesar US\$ 27.500.000 ( duapuluh tujuh juta lima ratus ribu US Dollar) Akta Nomor 4, US\$ 50.000.000 (lima puluh juta US Dollar) Akta Nomor 5;
  - b. Penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan Pinjaman (Disbursement Request) yang ditujukan kepada Kreditur (dalam Akta Nomor 4) sebanyak 20 set yang diperinci dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 27.500.000, (dalam Akta Nomor 5) sebanyak 128 (seratus duapuluh delapan) set yang diperinci dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 50.000.000 (limapuluh juta US Dollar);
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penghadap dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:
  - 1) Disbursement Request tersebut adalah benar telah diterbitkan/dikeluarkan oleh penghadap selaku wakil PT Sweet Indolampung dalam rangka pendirian pabrik gula milik PT Sweet Indolampung di menggala Lampung;
  - 2) Tanda tangan dalam Surat-surat Disbursement Request tersebut adalah benar-benar tandatangannya;
  - 3) Penghadap bersedia memberikan keterangan serta kesaksian batas kebenaran Disbursement Request tersebut kepada pihak yang berkepentingan, bilamana dianggap perlu.



6. Bahwa yang diotentikkan dalam Akta no. 4 dan 5 adalah pernyataan Ir. Daddy Hariadi selaku pelaku sejarah (bukan fotocopy Disbursement Request);

7. Bahwa didalam Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tersebut Penghadap Ir. Daddy Hariadi menerangkan pada waktu penandatanganan Disbursement Request penghadap bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan pengertian:

1) Tindakan Ir. Daddy Hariadi untuk kepentingan PT Sweet Indolampung;

2) Fotocopy Disbursement Request merupakan fakta yang telah ada dan telah di buat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 tanpa bantahan dari PT Sweet Indolampung dan Juga kreditur bahkan oleh Kreditur saat ini dijadikan bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang didalilkan oleh Pelapor dalam memori banding;

3) Didalam semua surat Disbursement Request dari PT Sweet Indolampung (dengan kop surat dan stempel PT Sweet Indolampung) yang ditujukan kepada kreditur, dalam pembukaan surat tertulis sebagai berikut:

Terjemahan bebas:

Menunjuk pasal perjanjian hutang tanggal 17 Juli 1993 dalam jumlah US \$ 50.000.000 ( lima puluh juta Dollar Amerika) selanjutnya disebut sebagai "PERJANJIAN" oleh dan diantara anda dan kami (PT Sweet Indolampung).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan : ii;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor adalah seperti tersebut di atas,

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum Banding kepada Majelis Pengawas Pusat:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010, Pembanding/Pelapor menyatakan Banding pada tanggal 13 Agustus 2010 dan menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap Banding dan Memori Banding Pembanding/Pelapor, Terbanding/Tertapor menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 16 September 2010, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah dikirim melalui PT.Pos Indonesia (Persero) Serang pada tanggal 24 Juli 2010, dan baru diterima oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2010. Pembanding/Pelapor menyatakan Banding tanggal 13 Agustus 2010, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pemanding/Telapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan Pemanding/Telapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pemanding/Telapor Nomor M.09/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:


1. Menyatakan bahwa Terbanding/Telapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah sepakat Terbanding/Telapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding/Pelapor dan Terbanding/Telapor, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Telapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
2. Bahwa Terbanding/Telapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseoran, karena sesungguhnya didalam Akta tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh Pemanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai direktur PT. Sweet Indolampung, ternyata menurut Pemanding/Pelapor (Ir. Daddy Hariadi) bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Terbanding/Telapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;

Majelis Pemeriksa Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, maka Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin tanggal 29 November 2010, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris meminta keterangan kepada Terbanding/ Terlapor berkaitan dengan tempat dan kedudukan kantor Terbanding/ Terlapor yang di jawab bahwa Terbanding/ Terlapor pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah pindah tempat dan kedudukan kantor Terbanding/ Terlapor, dahulu tempat dan kedudukan kantor di Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 No. 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang sekarang di Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terkait dengan pelanggaran jabatan yang dituduhkan kepada Terbanding/ Terlapor, mengenai ketentuan larangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijawab memahami dan diatur didalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai potokopi surat-surat *Disbursement request* yang diperlihatkan oleh Penghadap ( Ir. H. Daddy Hariadi ) kepada Terbanding/ Terlapor diakui dalam persidangan tidak melihat asli dari potokopi surat-surat *Disbursement request* tersebut.

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pelapor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH. terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, SH. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk.

33  


Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Nur Ichwan, SH, MH. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Pelapor serta Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,

ttt

Nurman Rizal, SH.

Anggota,

ttt

Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH.

Anggota,

ttt

Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya  
Pada tanggal 02 Desember 2010

Sekretaris Sidang,



Nur Ichwan, SH, MH.

Jakarta, 4 Februari 2011

No. : UM.MPPN.02.11- 11

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal. : Usulan Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan  
Terhadap Ratna Wijayawati, SH Notaris Kabupaten Tangerang  
Kota Tangerang Selatan

Kepada

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Di

Jakarta.

Sehubungan dengan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, dalam perkara antara Ineke Widjaya/Pelapor melawan Ratna Wijayawati, SH. Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan/Terlapor. Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adanya laporan masyarakat terhadap seorang Notaris Ratna Wijayawati, SH. berkedudukan di Pamulang berkantor di Jl. Surya Kencana No. 12 Blok A Pamulang Permai I Pamulang Barat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tentang adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris melalui surat tertanggal 19 Januari 2009 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa terhadap laporan masyarakat tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten melalui surat Nomor 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna Wijayawati, SH.;
3. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Maret 2010 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten; Yang menyatakan antara lain sebagai berikut :
  - 1) Menimbang bahwa dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 yang dihadiri oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam

- melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan berkas laporan dari kuasa hukum Pelapor menemukan fakta-fakta bahwa Terlapor telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Terlapor;
- 2) Menimbang bahwa Terlapor tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - 3) Menimbang bahwa Terlapor membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
  - 4) Menimbang bahwa Terlapor tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap;
  - 5) Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terlapor telah mengakibatkan kerugian orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menyampaikan surat kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor W29/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2010, yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;
- 1) Menyatakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, c dan l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - 2) Majelis Pengawas Wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada Terlapor berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.
  - 3) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Terlapor diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
6. Bahwa terhadap Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten Nomor W29/PSTN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui suratnya nomor C-MPPN.09.10-61 tanggal 16 September 2010 perihal Keterangan Upaya Hukum Banding yang ditujukan kepada Majelis pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;

7. Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.09.10-61 tanggal 16 September 2010 perihal Keterangan Upaya Hukum Banding, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten memberikan informasi melalui Surat Keterangan Nomor W29/Not.41/2010/MPW tanggal 24 September 2010 bahwa baik Terlapor (Notaris Ratna Wijayawati, SH) maupun Pelapor (Ineke Widjaya/Heru Susanto, SH dan Rekan) tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PTSN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 tentang Usul Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan d, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 218/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Penunjukkan Protokol Notaris Pengganti, yang mengusulkan Esti Yulianty, SH Notaris Kota Tangerang Selatan sebagai pemegang Protokol Ratna Wijayanti, SH Notaris Kota Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris.

7. Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.09.10-61 tanggal 16 September 2010 perihal Keterangan Upaya Hukum Banding, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten memberikan informasi melalui Surat Keterangan Nomor W29/Not.41/2010/MPW tanggal 24 September 2010 bahwa baik Terlapor (Notaris Ratna Wijayawati, SH) maupun Pelapor (Ineke Widjaya/Heru Susanto, SH dan Rekan) tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PTSN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 tentang Usul Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan d, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 218/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Penunjukkan Protokol Notaris Pengganti, yang mengusulkan Esti Yulianty, SH Notaris Kota Tangerang Selatan sebagai pemegang Protokol Ratna Wijayanti, SH Notaris Kota Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris.

Sehubungan dengan pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan terhadap Ratna Wijayawati, SH. Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Majelis Pemeriksa Pusat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 2 Februari 2011 yang dihadiri oleh Anggota Majelis Pemeriksa Pusat dan hasil dalam Rapat Pleno tersebut adalah Perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pengawas Pusat Notaris  
Ketua



Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH.  
NIP. 19490303 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangsel;
3. Sdr. Ineke Widjaya/Pelapor;
4. Sdr. Ratna Wijayawati, SH. Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan/Terlapor.

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS  
**PROVINSI BANTEN**  
Jl. Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang Telp.0254 217025

Serang, 12 Maret 2010


Nomor : W29/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pemberian Sanksi

Kepada Yth:  
Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris  
Jl.HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta  
DI-  
Jakarta

Sehubungan dengan hasil Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten pada tanggal 03 Maret 2010 nomor: W29/T.Pem/Not.03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tentang Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten nomor: W29/T.Pem/Not.05/2010/MPW tentang Usulan Pemberian Sanksi terhadap notaris atas nama Ratna Wijayawati, SH.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan berkas usulan pemberian sanksi, sebagai bahan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengambil Putusan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris  
Provinsi Banten  
Ketua,  
  
Poppy Pudjiaswati, SH., MH.  
NIP.195311251978032001

**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS  
PROVINSI BANTEN**

Jl. KH. Syam'un 44.D Serang Telp(0254)208819

---

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN**

**TANGGAL 3 Maret 2010**

**Nomor W29/T.Pem/Not.03../2010/MPW Notaris Provinsi Banten**

Pada hari ini, Rabu Tanggal tiga bulan Maret Tahun dua ribu sepuluh, berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not.01/2010 MPW Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010, menunjuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten yang beranggotakan:

1. Arjamalis Roswar, SH.,MH. (Ketua)
2. Corrie Naryati, SH. (Anggota)
3. Hj.Retno Susilowati,SH.,MH. (Anggota)
4. Septi Erni, SH. (Sekretaris)

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelapor tanggal 15 Desember 2009, Nomor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/ XII/2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna Wijayawati,SH.selanjutnya disebut sebagai Terlapor.Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris memeriksa laporan tersebut pada tanggal 26 Januari 2010 dan tanggal 3 Maret 2010 .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

1. Menimbang bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor dengan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Tangerang-Kota Tangsel tanggal 15 Desember 2009, Nomor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/ XII/2009 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Ratna Wijayawati,SH.Notaris Kab. Tangerang-Kota Tangsel.
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pelapor, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Nomor: W29/T.Pem/Not.01/2010 MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten;
3. Menimbang bahwa dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 yang dihadiri Terlapor, Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan berkas laporan dari kuasa hukum pelapor menemukan fakta-fakta bahwa terlapor telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan terlapor.
4. Menimbang bahwa terlapor tidak bertindak jujur, saksam mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terka dalam perbuatan hukum.

5. Menimbang bahwa terlapor membuat salinan akta tidak Sesuai dengan minuta akta.
6. Menimbang bahwa terlapor tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap.
7. Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan terlapor telah mengakibatkan kerugian orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah dan bangunan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota Majelis Pemeriksa.
3. Menimbang bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
4. Menimbang bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat salinan akta tidak Sesuai dengan minuta akta.
5. Menimbang bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap.
6. Menimbang bahwa terlapor melanggar Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat(1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Menimbang bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 3,4,dan 5 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

8. Menimbang bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 6 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9. Menimbang bahwa surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2009 Nomor:50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XII/2009 Perihal Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna Wijayawati,SH.menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Majelis Pengawas Wilayah berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor dan pemeriksaan berkas laporan dari kuasa hukum pelapor, maka Majelis Pengawas Wilayah berkesimpulan bahwa terlapor perlu diberi sanksi berupa **Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan.**

**MEMUTUSKAN :**

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a,c dan 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Majelis Pengawas Wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada terlapor berupa Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan.
3. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar terlapor diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan.

Serang, 3 Maret 2010  
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris  
Provinsi Banten,

Ketua : Arjamalis Roswar, SH.,MH.  
 Anggota : 1. Corrie Naryati,SH.  
           2. Hj.Retno Susilowati,SH.  
 Sekretaris : Septi Erni,SH.



MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS  
PROVINSI BANTEN

Jl. KH. Syam'un 44.D Serang Telp(0254)208819

KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS  
PROVINSI BANTEN

TANGGAL 03 Maret 2010

Nomor W29/PSTN/Not.05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten

TENTANG  
USUL PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Notaris perlu dilakukan pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap;
- b. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang Selatan terhadap Notaris Ratna Wijayawati,SH. Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memutus laporan masyarakat terhadap Notaris dalam bentuk pemberian sanksi;
- c. Bahwa wewenang pemberian sanksi tersebut berada pada Majelis Pengawas Pusat Notaris;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b dan c dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang usul pemberian sanksi terhadap Notaris Ratna Wijayawati,SH. kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Tahun 2004);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
4. Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: W29/T.Pem/Not.01/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang tanggal 15 Desember 2009, Nomor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/ XII/2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Ratna Wijayawati,SH. Notaris Kab. Tangerang-Kota Tangsel.

2. Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor: W29/T.Pem/Not.03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010;
3. Saran dari anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam rapat tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya perlu adanya pemberian sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dibidang kenotariatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN TENTANG USUL PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS
- Pertama : Dipandang perlu memberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan kepada Notaris Ratna Wijayawati,SH.
- Kedua : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar Notaris Ratna Wijayawati,SH. diberi sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Serang  
 Pada tanggal :03 Maret 2010  
 Majelis Pengawas Wilayah Notaris  
 Provinsi Banten  
 Ketua,  
  
 Poppy Pudjiaswati, SH.,MH.  
 NIP.19531125 197803 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab.Tangerang-Kota Tangerang Selatan di Tangerang;
3. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kab.Tangerang di Tangerang;
4. Kantor Pengacara Heru Susanto,SH & Rekan di Jakarta Selatan;
5. Notaris Ratna Wijayawati,SH.



**MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS**  
**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA. TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

Jakarta, 16 September 2010

Nomer : C-MPPN.0910- 61  
Lampiran :  
Perihal : Keterangan Upaya Hukum Banding

Kepada Yth.  
Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris  
Provinsi Banten  
Di  
Serang

Menindaklanjuti Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PTSN/Not.05/2010/MPWN Provinsi Banten yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peratutran Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa "Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;
2. Berdasarkan register perkara yang ada pada Majelis Pengawas Pusat Notaris, atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut di atas belum diterima adanya pengajuan permohonan banding oleh pihak yang keberatan terhadap putusan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kepastian hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut serta sebagai dasar laporan tindaklanjut kepada Menteri Hukum dan HAM diharapkan agar mengirimkan surat keterangan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkaitan dengan hak menggunakan upaya hukum banding oleh pihak yang berkeberatan terhadap putusan dimaksud. Surat keterangan tersebut segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri  
Ex officio Sekretaris  
Majelis Pengawas Pusat Notaris

Martua Batubara, SH.  
NIP. 19540205 198003 1 001

Tembusan kepada Yth.  
Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (sebagai laporan).  
Peran majelis Ulfah Latifah, FHUI, 2011



**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
KABUPATEN TANGERANG dan KOTA TANGERANG SELATAN**  
D. Taman Permai Sari Utara Blok D. 17/1, Villa Permai - Lippo Karawaci, Tangerang 15810  
Telp. (021) 55650647, 55651029, Fax. (021) 55650646

Tangerang, 29 Nopember 2010

Nomor : 218/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/XI/2010  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Benar-benar Protokol Notaris Pengganti

Kepada Yth  
Ketua Majelis Pengawas Wilayah  
Notaris Provinsi Banten  
Jl. KH. Syarifudin No.44D  
Serang - Banten

Membindaklanjuti surat dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tertanggal 18 Oktober 2010, Nomor : W29/Not.43/2010/MPW perihal pada pokok surat dan memperhatikan surat dari Notaris Ratna Wijayawati, SH, tertanggal 22 Nopember 2010 (terlampiri) dengan ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menerangkan bahwa Notaris dibawah ini :

Nama : Esti Yulianty, SH  
Alamat Kantor : Pamulang Permai I Blok D 3 Nomor 28  
Kota Tangerang Selatan  
No. Telp : 021-7407442

Ditunjuk oleh Notaris Ratna Wijayawati, SH sebagai penerima protokol selama 3 (tiga) bulan dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menyetujui usulan tersebut

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Majelis Pengawas Daerah  
Notaris Kabupaten Tangerang dan  
Kota Tangerang Selatan  
  
Herman Moenir, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth